

YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA

Affiliated with:



mdmc
Muhammadiyah Disaster Management Center

redr
indonesia
improving humanitarian action



Funded by
European Union
Civil Protection
and Humanitarian Aid

MODUL

TRAINING ON HUMANITARIAN SYSTEM AND PRINCIPLES

LOCALLY LED DISASTER PREPAREDNESS
AND PROTECTION PROJECT

PELATIHAN SISTEM DAN
PRINSIP KEMANUSIAAN

DISCLAIMER:

Materi MODUL PELATIHAN SISTEM DAN PRINSIP KEMANUSIAAN ini disusun untuk keperluan pelaksanaan pelatihan dalam Locally Led Disaster Preparedness and Protection Project yang didanai European Union Humanitarian Aid, bukan untuk kepentingan komersial atau publikasi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
JADWAL PELATIHAN	5
RENCANA SESI	7

BAHAN BACAAN

TRAINING ON HUMANITARIAN SYSTEM AND PRINCIPLES..... 19

1. PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA..... 19

Penanggulangan Bencana (Disaster Management)..... 20

Tujuan dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 21

2. KERANGKA HUKUM (INTERNASIONAL), KESEPAKATAN GLOBAL & PRINSIP DAN STANDAR AKSI KEMANUSIAAN 23

Prinsip Dan Standar Global Penyelenggaraan Darurat Bencana..... 27

Standar Kemanusiaan di Indonesia..... 28

Aktor-Aktor Kemanusiaan..... 28

Pemerintah..... 29

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 30

Satuan Reaksi Cepat 30

Pemerintah Provinsi 30

Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Provinsi..... 31

Pemerintah Kabupaten/Kota 32

Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Kabupaten/Kota 33

Mitra Dalam Negeri Non Pemerintah..... 33

Mitra International 34

3. AKUNTABILITAS DALAM KERJA KEMANUSIAAN 36

Komitmen Inti untuk Anak 39

Standar-Standar Minimum Untuk Pendidikan: Kesiapsiagaan, Respon, dan Pemulihan (INEE)..... 41

Standar Nasional Indonesia tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana..... 48

4. CORE HUMANITARIAN STANDARD (CHS)..... 49

5. STANDAR SPHERE..... 57

Empat bab inti dan empat bab teknis 59

6. ISU-ISU LAPIS SANDING..... 60

Gender dalam Bencana..... 61

Anak-anak dalam bencana 61

Disabilitas dalam bencana..... 62

HIV/AIDS dan bencana..... 63

Contoh-contoh pemulihan dini dan pencegahan adalah:..... 63



7. PERLINDUNGAN DALAM RESPON KEMANUSIAAN	64
Prinsip 1: Tingkatkan keamanan, martabat, dan hak orang dan hindari mengekspos mereka untuk mengurangi beban.....	66
Prinsip 2: Pastikan akses bantuan ke orang-orang tidak memihak, sesuai kebutuhan dan tanpa diskriminasi.	66
Prinsip 3: Membantu orang pulih dari fisik dan efek psikologis dari ancaman atau kekerasan nyata, pemaksaan atau perampasan yang disengaja.....	67
Prinsip 4: Membantu orang untuk mengeklaim hak mereka.....	67
8. SUB KLASTER PERLINDUNGAN DALAM KLASTER NASIONAL PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN	69
PRE TEST – POST TEST TRAINING HUMANITARIAN SYSTEM AND PRINCIPLES	73

BAHAN BACAAN TRAINING ON HUMANITARIAN SYSTEM AND PRINCIPLES

1 PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan yang rawan akan bencana, baik dari geografis, demografis, klimatologis, dan memiliki potensi bencana kegagalan teknologi dan wabah penyakit seperti pandemic covid-19. Secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Manifestasi dari pertemuan ketiga lempeng tersebut Indonesia menjadi negara dengan berbagai jenis ancaman dan bencana salah satu yang banyak menyita adalah bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi akibat pertemuan 3 lempeng tersebut adalah gempa bumi, tsunami, dan yang tidak terelakkan adalah erupsi gunungapi. Indonesia memiliki 127 gunungapi aktif dan jumlah tersebut tersebar dari Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Ancaman baik geologis, hidrometeorologis, demografis dan wabah penyakit ini senantiasa mengintai Indonesia pada saat yang sama isu degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk yang masif, kurangnya kesadaran, pengetahuan akan penanggulangan bencana, dan perubahan iklim menjadi daya dorong peningkatan risiko dan kerawanan bencana di Indonesia.

Penekanan risiko dapat dilakukan apabila penanggulangan bencana ini dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga pemerintah memandatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Tentu

bencana yang kompleks pada setiap daerah menuntut tindakan yang tepat, cepat, kreatif dan terarah dengan melibatkan semua aktor yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana, untuk itu koordinasi sangat diperlukan guna menunjang pemulihan dan pembangunan yang lebih baik. Koordinasi dengan berbagai pihak dan aktor merupakan hal yang masih sangat penting untuk terus didorong peningkatannya.

Dalam penanggulan bencana terdapat beberapa istilah dan merupakan sebuah komponen yang tidak terpisahkan. Bencana sendiri ada beberapa istilah yang dapat digunakan dan sering dijadikan rujukan diantaranya adalah menurut UU No. 24 Tahun 2007, dan UNISDR.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 Ayat 1 UUPB 24/2007)

Definisi lain mengenai bencana yang sering dirujuk adalah:

Gangguan serius terhadap fungsi kehidupan masyarakat luas yang menyebabkan kerugian pada manusia, barang atau lingkungan dan aset kehidupan pada umumnya, yang melampaui kemampuan masyarakat terkena dampak untuk menghadapinya dengan sumberdaya yang dimilikinya sendiri, yang terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan (UNISDR 2004)

Sebagai sebuah peristiwa definisi bencana menurut UU No 24 Tahun 2007 tersebut memiliki 4 aspek dasar. Pertama terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak, Kedua peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan masyarakat, gangguan sosial masyarakat dimana berarti gangguan fungsi kemasyarakatan atau komunitas tersebut terganggu, Ketiga ancaman tersebut mengakibatkan kerugian baik ekonomi dan lingkungan, korban jiwa dan

melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya. Keempat apabila ancaman tersebut memberikan dampak psikologis pada manusia. Hal ini menggaris bawahi bahwa ancaman dan bencana itu berbeda. Ancaman dapat berubah menjadi bencana ketika kejadian tersebut menimbulkan kerugian baik secara fisik, ekonomi, manusia, dan psikologis yang melampaui kemampuan masyarakat/komunitas untuk menghadapinya. Untuk mempermudah pemahaman gambaran simulasi bencana akan terlihat dengan ilustrasi di bawah ini.



Gambar 1
Hubungan 3 komponen bencana

Gambar diatas menunjukkan bahwa bencana akan terjadi jika masyarakat memiliki kapasitas yang kecil atau tidak mampu menanggulangi atau bahkan menghilangkan ancaman tersebut sementara kerentanan yang mereka miliki tinggi. Sebaliknya Jika masyarakat memiliki kapasitas yang tinggi dan kerentanan rendah maka bencana mungkin saja tidak akan terjadi. Pada prinsipnya bencana adalah kejadian yang menimbulkan dampak/kerugian baik secara ekonomi, infrastruktur, gangguan sosial, lingkungan baik juga pada manusianya (disabilitas, meninggal, psikologis).

PENANGGULANGAN BENCANA (DISASTER MANAGEMENT)

Selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana sebagai sesuatu yang datang di luar kemampuan manusia atau dipandang sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi begitu saja secara tiba-tiba dan tanpa peringatan sehingga masyarakat memandang bahwa bencana itu adalah sebuah takdir, nasib atau bahkan dipandang sebagai “tulah” di kalangan masyarakat. Berdasarkan pandangan ini masyarakat dipandang sebagai “korban” sehingga membutuhkan pertolongan

dan bantuan dari pihak luar sehingga saat itu penanggulangan bencana lebih dipandang pada situasi darurat dan membutuhkan bantuan.

Tabel 1
Paradigma Penanggulangan Bencana Dulu dan Sekarang

Paradigma Terdahulu	Paradigma Baru
Fatalistik	Rasional
Reaktif, bertindak setelah kejadian bencana	Proaktif, melakukan tindakan-tindakan sebelum bencana (pencegahan, pengurangan resiko, kesiapsiagaan)
Terpusat (Diatur dari Pusat)	Terdesentralisasi (Pemerintah Daerah Dapat memegang komando_
Berdiri sendiri	Sebagai arus utama

Paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif yang melihat penanggulangan bencana tidak hanya pada situasi darurat (emergency) namun berkembang pada bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan. Upaya-upaya untuk pengintegrasian penanggulangan bencana kedalam program-program pembangunan ini telah dilakukan. Pandangan ini juga didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan alam dan sosial yang memandang bencana merupakan bagian dari proses geologi, hidrometeorologi dan hubungan sebab dan akibat. Paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul dll) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan dll (Bakornas PB, 2007; Godschalk et.al 1999 dalam Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana; Dr.Rahmawati Husein).

Upaya-upaya ini sering dikenal dengan penanggulangan bencana atau dalam UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikenal dengan istilah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diturunkan dalam PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA


Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan:

1. Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. "Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi."
2. "Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana."
3. "Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana."

Tindakan Penanggulangan Bencana merupakan sebuah siklus, bukan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Terdapat tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum bencana terjadi dan setelah terjadinya bencana, sebagaimana ilustrasi di bawah ini:



Gambar 2
Siklus Penanggulangan Bencana (Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)

Penanggulangan bencana yang dalam definisi UNISDR sebagaimana tersebut di atas adalah pengorganisasian, perencanaan dan penerapan upaya-upaya untuk bersiaga, merespons dan pulih dari bencana bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan dan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berkaitan dengan berbagai tahapan dalam satu bencana di berbagai tingkat. Secara umum penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi konteks sebelum bencana dan setelah (pasca) bencana. Ada tiga tahap utama aktivitas yang dilakukan dalam penanggulangan bencana.

- 1. Sebelum bencana (prabencana):**
 Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan hilangnya/kerugian harta benda karena peristiwa bahaya dan untuk memastikan bahwa kerugian-kerugian tersebut juga diminimalkan ketika bencana terjadi. Aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana dilakukan dalam tahap ini adalah perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam rencana pembangunan, analisis risiko bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

2. **Selama bencana (kejadian bencana):**

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dan penyediaan-penyediaan layanan untuk para terdampak bencana terpenuhi dan dan penderitaan diminimalkan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai **aktivitas-aktivitas tanggap darurat**.

3. **Setelah bencana (pascabencana):**

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai pemulihan dini dan membuat mereka yang terdampak bencana tidak terpapar pada kondisi-kondisi kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai **aktivitas-aktivitas respons dan pemulihan**.

Jadi tugas manajemen bencana tidak saja sewaktu bencana terjadi dan setelahnya, melainkan sebelumnya dalam rangka mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu seperti gempa bumi atau yang dapat diprediksi akan terjadi seperti banjir, karena adanya prakiraan cuaca. Tugas dan aktivitas-aktivitas tersebut seperti suatu siklus. Malah seharusnya menjadi suatu spiral yang terus berkembang ke atas menuju ke keadaan yang terus semakin baik.

2 KERANGKA HUKUM (INTERNASIONAL), KESEPAKATAN GLOBAL & PRINSIP DAN STANDAR AKSI KEMANUSIAAN

Dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana, Negara Indonesia sebagai anggota dari masyarakat internasional juga menghormati dan mengacu pada instrumen hukum dan kesepakatan global tentang kemanusiaan. Kerangka Hukum Kemanusiaan International yang biasa dirujuk dalam manajemen Penanggulangan Bencana (PB) pada umumnya adalah yang dirangkum di bawah ini. Rangkuman Perjanjian-Perjanjian PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia

A. DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau sering dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights adalah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, perancis melalui General Assembly Resolution 217 A(III). Deklarasi ini dilahirkan yang secara umum menyatakan bahwa hak asasi manusia secara

internasional harus dilindungi. Deklarasi ini memiliki 30 pasal didalamnya dan kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrument hak asasi manusia di tingkat regional, dan undang-undang di masing-masing negara mengenai hak asasi kemanusiaan.

Indonesia mengimplementasikan deklarasi ini dengan munculnya UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya ditegaskan tentang hak-hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

B. KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan



oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.

Saat ini Konvensi Internasional Hak Sipil tersebut telah diratifikasi oleh 167 Negara dari 193 negara anggota PBB. Di Indonesia penghormatan dan implementasi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini adalah pengesahan dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik itu dengan UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi tersebut.

C. PROTOKOL OPSIONAL KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Protokol Opsional Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga merupakan hasil adalah sebuah perjanjian internasional yang mendirikan mekanisme aduan individu untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Protokol tersebut ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966, dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Pada Januari 2018, perjanjian tersebut memiliki 3 penandatanganan dan 116 negara anggota.

D. KOVENAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada

tanggal 3 Januari 1976. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini berkomitmen dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya baik secara individu ataupun wilayah. Hak-hak yang menjadi konsen di perjanjian ini adalah hak Kesehatan, hak buruh, hak Pendidikan, dan hak standar kehidupan yang layak. Indonesia mengesahkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini dengan UU No 11 Tahun 2015 tentang pengesahan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

E. KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN

Konvensi ini mewajibkan negara – negara pihak untuk mengambil langkah – langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya dan Konvensi melarang pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seseorang ke Negara lain di mana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan. Konvensi ini diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Untuk menghormati konvensi ini setiap 26 Juni kemudian diperingati sebagai “International Day in Support of Torture Victims”.

Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998.

F. KONVENSI MENENTANG GENOSIDA

1933 gagasan mengkriminalisasikan genosida ini mulai muncul dalam konferensi di Madrid – Spanyol dimana mengadvokasikan bahwa penghancuran kolektivitas rasial, agama, atau sosial dinyatakan sebagai kejahatan internasional, hasilnya usulan tersebut ditolak. Berselang 11 tahun, Lemkin yang anggota keluarganya juga menjadi korban kekejaman Nazi, menerbitkan sebuah buku dan memperkenalkan istilah ‘Genocide’, yang diambil dari kata ‘genos’ yang dalam bahasa Yunani berarti ras (race), bangsa (nation) atau suku, dan dari bahasa Latin ‘cide’ yang berarti membunuh. Dalam definisinya Genosida adalah

tindakan terencana yang ditujukan untuk menghancurkan eksistensi dasar dari sebuah bangsa atau kelompok sebuah entitas, yang diarahkan pada individu-individu yang menjadi anggota kelompok bersangkutan.

Pada 8 Oktober 1945 konsep mengenai genocide ini diterima secara legal formal dalam Piagam Nuremberg. Gagasan ini semakin kuat kedudukannya dalam sistem internasional pada 11 Desember 1946 dimana Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa 'Genosida adalah penyangkalan atas eksistensi kelompok manusia secara keseluruhan... yang menggoncang nurani manusia', yang kemudian pada 12 Januari 1951 dokumen ini diratifikasi. Indonesia mengesahkan konvensi menentang genosida ini dengan UU No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

G. KONVENSI-KONVENSI JENEWA

Konvensi Jenewa merupakan rangkaian pertemuan diplomatic internasional yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah Hukum Humaniter Konflik Bersenjata. Konvensi Jenewa merujuk pada perjanjian tahun 1949, negosiasi pasca perang Dunia Kedua. Konvensi Jenewa secara luas didefinisikan pada hak-hak dasar para tahanan perang (warga sipil dan personel militer); mendirikan perlindungan untuk yang terluka; dan mendirikan perlindungan bagi warga sipil di dan sekitar zona perang. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Sejauh ini ada 196 negara yang sudah meratifikasi konvensi 1949 ini. Ada sekitar 3 protokol yang ada dalam konvensi ini yaitu:

1. Protokol Pertama memberikan perlindungan bagi warga sipil dan juga militer serta petugas kemanusiaan di

tengah perang.

2. Protokol Kedua membahas perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang, misal perang saudara. Aturan ini tidak berlaku untuk kerusuhan dalam demonstrasi atau tindak kekerasan yang terpisah.
3. Protokol Ketiga pada Desember 2005 mengadopsi aturan tentang perlindungan terhadap lembaga palang merah atau bulan sabit.

Empat Konvensi Jenewa:

1. Konvensi Pertama: Konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan atau agama, kekayaan, dan lain-lain.
2. Konvensi Kedua: Kesepakatan ini memperluas perlindungan seperti yang tertuang pada Konvensi Pertama terhadap tentara angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan bagi rumah sakit kapal.
3. Konvensi Ketiga: Kesepakatan yang dibuat pada konvensi 1949 tentang Tawanan Perang yang harus diperlakukan secara manusiawi seperti tertuang pada Konvensi Pertama.
4. Konvensi Keempat: dalam konvensi ini warga sipil berhak mendapat perlindungan dan perlakuan manusiawi yang sama seperti tentara yang sakit atau terluka seperti tertuang dalam konvensi pertama.

H. KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK

Konvensi hak Anak (KHA) yang juga dikenal dengan UN-CRC (United Nation Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, social, Kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak ini pada tahun 1990 dan mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU No 35 tahun 2014. CRC ini memiliki 3



protokol dua diantaranya sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict dan UU no 10 Tahun 2012 tentang Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography.

I. KONVENSI TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini sebagai piagam hak internasional untuk perempuan yang diratifikasi oleh 189 negara dan mulai berlaku pada 3 September 1981. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU no 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) memuat 3 prinsip utama yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan Substantif
Prinsip ini dikenal dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dampak riil dari hukum.
2. Prinsip Non Diskriminasi
Diskriminasi dalam hal ini dipahami bahwa setiap perbedaan pengecualian yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

3. Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi:
 - Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
 - Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu.
 - Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
 - Tidak saja menjamin secara de- Jure tetapi juga de-facto.
 - Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap Tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sector swasta.
4. (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/379/260>)

J. PIAGAM PBB

Piagam PBB ini juga dimengerti sebagai lahirnya PBB di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Oktober 1945, dimana ditandatangani asas, tujuan, dan aturan pendirian PBB yang tertuang dalam Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggota pertamanya. Dikutip dari kompas.com piagam PBB ini bertujuan untuk:

1. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, yang telah dua kali kami alami dan membawa derita yang tak bisa diungkapkan bagi kemanusiaan,
2. Menegaskan keyakinan pada hak asasi manusia, pada harga diri dan kehormatan manusia, pada hak yang setara antara pria dan wanita, dan negara kecil dengan negara besar,
3. Membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas

PRINSIP DAN STANDAR GLOBAL PENYELENGGARAAN DARURAT BENCANA

Kerangka hukum tersebut di atas menjadi acuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Darurat Bencana, yang menjadi prinsip dan standar yang semakin diterima oleh para pelaku Penanggulangan Darurat Bencana. Prinsip dan standar tersebut di antaranya adalah:

1. Resolusi Sidang Umum PBB no 46/182 tahun 1991 tentang Prinsip Bantuan Kemanusiaan, yaitu Nilai Kemanusiaan, Netralitas, dan Imparsialitas serta Independensi. Terkait dengan ini rujukan lain adalah Standar Kemanusiaan Inti (Core Humanitarian Standards)
2. Sepuluh Kode Perilaku (Code of Conduct) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dikembangkan tahun 1992 dan diadopsi (diterima) oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1994:
 - Nilai kemanusiaan sebagai yang terutama dan tertinggi;
 - Bantuan kemanusiaan diberikan tanpa diskriminasi dan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan, bukan pertimbangan lain.;
 - Bantuan kemanusiaan tidak digunakan untuk tujuan politik dan keagamaan;
 - Mengusahakan diri untuk tidak dijadikan alat kebijakan pemerintah asing;
 - Menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
 - Mengusahakan kegiatan tanggap bencana dilakukan berdasarkan kapasitas lokal;
 - Mencari jalan melibatkan penerima manfaat program ambil bagian dalam manajemen bantuan kemanusiaan.;
 - Bantuan harus diusahakan untuk mengurangi kerentanan untuk bencana yang akan datang dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan dasar;
 - Menjunjung akuntabilitas, baik bagi yang dibantu maupun yang memberi sumber-sumber bantuan;

- Dalam penyampaian informasi, kegiatan publikasi dan iklan, akan selalu menempatkan penyintas bencana adalah pribadi yang bermartabat dan bukan objek yang tak berdaya.
3. Kerangka Acuan dan standar International seperti SPHERE, Core Humanitarian Standards, SPHERE dengan tambahan elemen Covid serta standar-standar nasional lain seperti SNI dan SPM juga cenderung berkembang dan bertambah seiring dengan terjadinya bencana-bencana baru dengan tantangannya.

Proyek Sphere— atau “Sphere” – diawali pada 1997 oleh sekelompok organisasi nonpemerintah dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan-tindakan mereka selama respons bencana dan untuk bertanggung gugat terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka mendasarkan falsafah Sphere pada **dua keyakinan utama**: pertama, bahwa mereka yang terdampak bencana atau konflik mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan, oleh karenanya, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan; dan kedua, bahwa sedapat mungkin harus diambil upaya untuk meringankan penderitaan manusia yang diakibatkan bencana atau konflik.

Dalam upaya untuk mendukung dua keyakinan utama tersebut, Proyek Sphere menyusun satu Piagam Kemanusiaan dan mengidentifikasi serangkaian **standar minimum** dalam sektor-sektor penyelamatan nyawa yang sekarang tercermin dalam empat bab teknis Buku Pegangan: pasokan air, sanitasi dan promosi kebersihan; ketahanan pangan dan gizi; hunian, permukiman dan bantuan nonpangan; dan layanan kesehatan. **Standar-Standard Inti** merupakan standar-standar proses dan berlaku untuk semua bab teknis.

Dalam praktiknya, kebutuhan kemanusiaan tidak bisa dengan pas masuk ke dalam

sektor-sektor khusus. Respons kemanusiaan yang efektif harus memenuhi kebutuhan orang-orang secara menyeluruh dan sektor-sektor harus berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain untuk bisa mewujudkannya. Dalam konteks krisis yang berkepanjangan, ini juga bisa diperluas melampaui respons kemanusiaan dengan satu kebutuhan untuk bekerja erat dengan para aktor pembangunan. Buku Pegangan berisi rujukan silang untuk membantu hubungan ini terwujud.

STANDAR KEMANUSIAAN DI INDONESIA

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) LAYANAN LEMANUSIAAAN DALAM BENCANA

SNI 7937-2013 merupakan standar Nasional Indonesia (SNI) Layanan Kemanusiaan dalam bencana ini merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di Indonesia dengan merujuk pada beragam standar minimum dalam layanan kemanusiaan yang ada di dunia. SNI ini bertujuan memberikan sumber rujukan minimum kepada para pemangku kepentingan terkait bencana dalam memberikan layanan kemanusiaan secara bermartabat.

Standar ini menetapkan persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, pasokan air, sanitasi, promosi hygiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan nonpangan, kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat bencana¹

Dalam masa Pandemi Covid-19 Sphere menawarkan suatu pendekatan yang holistik berpusat pada orang (people-centred) untuk kerja kemanusiaan dengan tiga bab dasar (three foundation chapters) – Piagam Kemanusiaan (Humanitarian Charter), Prinsip-prinsip Pelindungan (Protection Principles) dan Standar Kemanusiaan Inti (Core Humanitarian Standard) – yang mendukung bab-bab teknis. Untuk penanganan Covid-19, terdapat tiga faktor yang melingkupi semuanya: Pertama, orang hendaknya dilihat dan dihargai sebagai manusia yang bermartabat bukan sekedar kasus. Martabat manusia adalah yang utama. Kedua, keterlibatan komunitas sangat menentukan. Ketiga, dalam fokus mencegah penyebaran Covid-19 kita tidak boleh melupakan kebutuhan-kebutuhan lain dari mereka yang terpapar (ekonomi, sosial, perlindungan), maupun kebutuhan-kebutuhan lebih luas dari masyarakat yang lebih luas.

AKTOR-AKTOR KEMANUSIAAN

Para aktor kemanusiaan merupakan berbagai macam organisasi, badan dan jaringan antar lembaga yang kesemuanya memungkinkan bantuan kemanusiaan internasional untuk disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk sebagai aktor kemanusiaan adalah badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah/ Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi nonpemerintah (ORNOP/LSM) misalnya lembaga-lembaga yang menjadi anggota Koalisi Kemanusiaan, instansi militer, instansi pemerintah di tingkat lokal dan lembaga-lembaga penyandang dana. Organisasi-organisasi ini bertindak dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama: kemanusiaan (*humanity*), imparialitas/ ketidakberpihakan (*impartiality*), kemandirian/ ketidaktergantungan (*independence*), dan netralitas (*neutrality*). Secara ringkas actor kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:

¹ <http://mpbi.info/wp-content/uploads/2018/06/SNI-7937-2013-Layanan-Kemanusiaan-dalam-Bencana.pdf>



Dengan banyaknya kelompok aktor kerja kemanusiaan, maka peran masing-masing dan bagaimana para aktor tersebut melakukan tugas dan berkontribusi dalam Penanggulangan Darurat Bencana dan Penanggulangan Bencana secara umum perlu dikoordinasikan. Naskah Akademis Kerangka Nasional Penanggulangan Darurat Bencana (BNPB, tahun 2018) peran dan tanggung jawab para aktor aksi kemanusiaan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH

Menurut UU No. 24/2007, tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan bencana meliputi:

1. perlindungan orang-orang dari dampak bencana;
2. pemenuhan hak masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak terhadap distribusi layanan minimum yang adil,
3. pemulihan dari dampak bencana; dan,
4. Alokasi anggaran yang cukup dan dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana

Apa bila suatu bencana menimpa beberapa propinsi, maka peran pemerintah (pusat) adalah melakukan tiga fungsi:

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan dari semua lembaga pemerintah dan non-pemerintah dan komunitas internasional untuk memberikan bantuan darurat bencana; dan • Memastikan kegiatan tanggap darurat bencana dilaksanakan secara efektif, efisien dan • akuntabel oleh semua Lembaga terkait
Komando	<ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan Komandan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana • Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana; dan • Memfasilitasi provinsi/kabupaten / kota untuk melaksanakan penanganan darurat bencana sewaktu terjadi bencana
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan manajemen darurat bencana untuk mengatasi penyebab bencana dan timbulnya dampak buruk yang mengganggu kehidupan dan • penghidupan masyarakat

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Menurut UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah lembaga pemerintah non kementerian. Kepala BNPB mempunyai kedudukan setingkat menteri (Pasal 10).

BNPB diberi tugas untuk memberikan panduan dan arahan pengelolaan bencana yang mencakup kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ini termasuk menetapkan standarisasi dan persyaratan pengelolaan bencana melalui undang-undang, mengkomunikasikan informasi tersebut kepada masyarakat, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana (pra-bencana, tanggap bencana, pascabencana) secara terencana, terpadu, dan komprehensif (Peraturan Presiden No. 8/2008 Pasal 2-3). BNPB dipimpin oleh seorang Kepala, terdiri dari dua unsur: Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Dalam menangani suatu bencana nasional, BNPB bersama kementerian dan lembaga akan mengkoordinasikan informasi, personalia, bantuan, dan manajemen dana dari sumber-sumber nasional dan internasional. BNPB mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), termasuk pos komando yang terletak di ibukota propinsi atau dekat kabupaten/kota terdampak. Pelaku tanggap darurat bencana bekerja dalam Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana (Satgas PDB) untuk melaksanakan rencana operasi secara efektif dan akuntabel berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penanganan darurat bencana tingkat daerah, BNPB memberikan bantuan ke pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis, logistik, administrasi dan keuangan, sejauh diperlukan.

SATUAN REAKSI CEPAT

SRC-PB (Satuan Reaksi Cepat –Penanggulangan Bencana) adalah suatu unit yang didirikan pada tingkat nasional untuk bisa segera ditugaskan melakukan penanganan darurat bencana. Pembangunan kapasitas dan mobilisasi SRC PB langsung berada di bawah BNPB dan TNI.

PEMERINTAH PROVINSI

Ketika bencana berdampak pada lebih dari satu kabupaten / kota di suatu provinsi, pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksanaan penanganan darurat bencana di kabupaten/kota yang terdampak. Menurut Undang-undang No. 24/2007, kewenangan pemerintah provinsi atas pengelolaan bencana mencakup penyelarasan kebijakan pengelolaan bencana regional dengan kebijakan pembangunan daerah; menerapkan kebijakan bekerjasama dengan provinsi, kabupaten, dan kota lain; mengatur teknologi yang berpotensi bencana di dalam wilayahnya; dan pemantauan dan distribusi uang dan barang pada skala provinsi dan / atau kabupaten / kota.

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan dari semua lembaga pemerintah dan non-pemerintah dari provinsi terkait untuk memberikan bantuan darurat bencana; • Memastikan kegiatan tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel oleh semua Lembaga terkait
Komando	<ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan Komandan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana • Mengelola sistem komando manajemen darurat bencana • Memfasilitasi kabupaten / kota untuk melaksanakan penanganan darurat bencana di tingkat bencana kabupaten / kota.

Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan manajemen darurat bencana untuk mengatasi penyebab bencana dan timbulnya dampak buruk yang mengganggu kehidupan dan penghidupan • masyarakat.
--------------	--

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH – PROVINSI

Pada tingkat bencana provinsi, BPBD provinsi dengan pemerintah kabupaten / kota dan BNPB mengkoordinasikan informasi, bantuan personil, bantuan, dan pengelolaan dana dari sumber lokal dan internasional. BPBD provinsi mengaktifkan sistem komando manajemen darurat bencana termasuk pos komando yang berada di ibukota provinsi atau dekat kabupaten / kota yang terdampak. Pelaku penanganan darurat bencana yang bekerja dalam Satgas PDB terkait melaksanakan rencana operasi secara efektif dan akuntabel.

Kegiatan operasi dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan ke Gubernur. Tanggap darurat bencana diakhiri dengan memobilisasi operasi lembaga-lembaga dan menyerahkan mandat pemulihan ke BPBD kabupaten/ kota. Pendanaan dapat dimintakan dan digunakan dari Dana Siap pakai BNPB, pos kontingensi (Bantuan Tidak Terduga) dari anggaran provinsi, dan sumbangan dari berbagai sumber. BNPB mungkin akan meminta bantuan internasional seperti bantuan bilateral dan juga dari Central Emergency Response Fund (CERF) yang dikelola oleh UNOCHA, dan dari IFRC dan LSM jika kejadian bencananya signifikan. Penggunaan dana harus dilaporkan ke masing-masing donor dan pemberi bantuan. Pada tingkat provinsi, mandate BPBD provinsi adalah:

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi; • Mensinkronkan data dan informasi dari hasil kaji cepat berbagai lembaga; • Menginventarisasi sumber daya untuk penanganan darurat bencana dari mitra lokal dan internasional; • Mengintegrasikan mekanisme kerja dan SOP dari semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi; • Menyepakati peran dan kewenangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di bawah sistem komando penanganan darurat bencana; • Mengeluarkan izin untuk berkoordinasi dengan BNPB dan lembaga terkait lainnya bagi semua lembaga yang terlibat, mis. membuka pos layanan, mengoperasikan peralatan; • Mengkoordinasikan penggunaan sumber daya dan dana dari berbagai lembaga.
Komando	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana yang berbasis di ibukota provinsi atau dekat lokasi yang terkena dampak di provinsi • Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll. • Mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic dari lembaga-lembaga yang berpartisipasi yang bekerja di provinsi tersebut dalam koordinasi dengan BPBD kabupaten / kota dan / atau BNPB, mis. Tim Kaji cepat, tim penyelamat • Membuka Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Pos Lapangan, Pos Pendamping, • dan Pos Pendukung seperlunya



Dukungan/ Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan rencana operasi dengan memperhatikan hasil kaji cepat dan mengacu pada dokumen rencana kontingensi 2. Melaksanakan tugas-tugas yang relevan yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lain 3. Memantau dan mengevaluasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan 4. Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah, Bupati / Walikota, Gubernur dan / atau BNPB. 5. Mengakhiri operasi darurat bencana saat kondisinya memungkinkan: tidak ada lagi ancaman terhadap kehidupan, transisi ke tahap pemulihan, dan tidak ada potensi kerugian lebih lanjut. 6. Demobilisasi operasional lembaga-lembaga. 7. Menyiapkan transisi ke pemulihan oleh dinas-dinas terkait sebagaimana dimandatkan oleh pemerintah provinsi. 8. Mengelola dana Siap Pakai dari BNPB, dana kontijensi dari anggaran provinsi, dan 9. sumbangan dari berbagai sumber
---------------------------	---

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dalam sebuah bencana, manajemen darurat mendorong pemerintah kabupaten / kota untuk berperan aktif, sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Koordinasi:	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan status keadaan darurat pada saat terjadi bencana pada tingkat Kabupaten/Kota • Memadukan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan: instansi pemerintah, TNI, POLRI, BASARNAS, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan relawan yang memberikan bantuan darurat di dalam wilayah yurisdiksi kabupaten / kota yang terdampak. • Memastikan kegiatan darurat bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel oleh semua lembaga terkait • Mengaktifkan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana terkait dengan tepat
Komando	<ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana • Mengaktifkan SKPDB dengan tepat
Implemen- Tasi:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terdampak bencana: perempuan dan laki-laki, dan kelompok rentan (anak-anak, penyandang disabilitas, orang tua, wanita hamil) dengan memastikan keamanannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH – KABUPATEN/KOTA

Pada saat bencana tingkat kabupaten / kota, mandat BPBD kabupaten / kota dalam penanganan darurat bencana mencakup:

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none">• Membentuk forum koordinasi untuk mengakomodasi semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi dan membaginya masuk ke dalam kelompok sektor teknis;• Menyinkronkan data dan informasi dari hasil kajian berbagai lembaga yang berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana;• Menginventarisasi sumber daya yang berasal dari berbagai lembaga dari dalam dan luar kabupaten / kota;• Mengintegrasikan mekanisme kerja dan SOP dari semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi;• Menyepakati peran dan kewenangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di bawah sistem komando penanganan darurat bencana;• Mengeluarkan Izin operasi dalam koordinasi dengan BNPB dan BPBD provinsi bagi semua lembaga terkait, mis. membuka pos layanan, mengoperasikan peralatan;• Menkoordinasikan penggunaan sumber daya dan dana dari lembaga-lembaga yang ikut serta.
Komando	<ul style="list-style-type: none">• Memulai operasi SKPDB yang berbasis di ibukota kabupaten / kota;• Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll;• Mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari badan-badan yang berpartisipasi yang bekerja dalam koordinasi dengan BPBD provinsi dan / atau BNPB, mis. Tim Kaji cepat, tim penyelamat;• Membuka Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pos Lapangan sesuai keperluan;

MITRA DALAM NEGRI NON PEMERINTAH

Lembaga mitra dalam negeri yang dibentuk oleh pemerintah cq BNPB adalah berbagai organisasi yang termasuk, namun tidak terbatas pada, yang disebut di bawah ini:

KOMUNITAS

\UU No. 24/2007 mendorong partisipasi masyarakat di semua tahapan manajemen bencana. Dalam UU No. 24/2007, masyarakat sipil, baik yang diorganisir secara formal maupun informal, diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemeliharaan program penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah No. 22/2008 mendorong peran bantuan masyarakat dalam mendanai kegiatan penanggulangan bencana.

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

Palang Merah Indonesia adalah pendukung layanan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia. PMI bekerja berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD dalam aktifitas penanganan darurat bencana. PMI menerima dukungan jika terjadi bencana dari komponen internasional dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lewat Federasi Internasional Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI mempunyai jaringan luas dengan 480.000 relawan aktif, 34 cabang propinsi, 474 cabang kabupaten, dan 5.000 ranting di seluruh negeri.



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) NASIONAL/LOKAL

LSM nasional adalah mitra kunci dalam kegiatan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat. Mereka diakui memainkan peran penting di tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam memberikan layanan penting, termasuk yang terkait dengan kemampuan inti tanggap darurat. LSM termasuk organisasi sukarela, suku dan etnis, berbasis agama, berbasis veteran, dan organisasi nirlaba yang menyediakan tempat penampungan, persediaan makanan darurat, dan layanan pendukung penting lainnya. LSM bersifat independen dan berkomitmen terhadap kepentingan dan nilai tertentu. Kepentingan dan nilai ini mendorong prioritas operasional kelompok dan membentuk sumber daya yang mereka berikan.

LEMBAGA/BADAN USAHA

Lembaga usaha perlu menyampaikan rincian keterampilan, jumlah orang, dan sumber daya yang tersedia kepada BNPB/BNPD saat menawarkan bantuan dalam rangka tanggap bencana. Berdasar kebutuhan dan kualifikasi, BNPB / BPBD dapat menyetujui atau meminta bantuan. Lembaga usaha harus akuntabel, mematuhi kaidah manajemen bencana dasar, mengamati norma kemanusiaan dan hormat kepada masyarakat setempat. Selain itu, mereka harus melakukan kegiatan tanpa maksud politik atau pertahanan / keamanan dan tidak memanfaatkan korban bencana. Lembaga usaha diharapkan berkontribusi untuk kegiatan pemulihan seperti juga kegiatan tanggap darurat di bawah koordinasi BNPB dan BPBD.

KELOMPOK RELAWAN

Relawan memberikan dukungan dan kontribusi untuk tanggap bencana secara individu dan berkelompok. Dalam bentuk dan modalitas apapun, masuknya relawan harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan potensi mereka dan tidak menjadi beban. Terdapat sejumlah kelompok relawan terorganisir yang terkemuka di negara ini, seperti: Relawan Satgas di bawah PMI; Tagana (Unit Kesiapsiagaan Siaga Bencana) di bawah naungan Kementerian Sosial; DASIPENA, di bawah bimbingan Kementerian Kesehatan; Asosiasi Bidan; ACT; dan lain-lain. Mereka, sama seperti yang lain, diharapkan bekerja di dalam SKPDB selama kejadian bencana. Dukungan dan kontribusi mereka akan disalurkan dan dikelola melalui Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana yang relevan. BNPB mengkoordinasi dukungan relawan dengan sejumlah instansi pendukung. Rincian lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran Dukungan Manajemen 8- Relawan.

MITRA INTERNATIONAL

Jika dampak suatu kejadian bencana melewati kemampuan negara untuk melakukan penanganan darurat bencana seefektif dan secepat mungkin, suatu pernyataan dari Pemerintah Indonesia yang mengumumkan kesediaan menerima bantuan internasional tersebut. Pernyataan ini akan dikeluarkan oleh Kemenlu dengan berkonsultasi dengan BNPB. Jika Pemerintah RI menerima bantuan asing, ada dua tipe bantuan yang ditawarkan – on-shore dan off-shore.

1. Sumberdaya “on-shore” adalah sumberdaya yang sudah ada di Indonesia dan berada dalam program dari masing-masing mitra internasional terkait.
2. Sumberdaya “off-shore” adalah sumber daya tambahan yang sebelumnya tidak dilakukan dan dimobilisasi di luar Indonesia. Sumberdaya “off-shore” secara khusus diperuntukkan bagi penanganan darurat bencana tertentu.

Untuk memastikan penggunaannya yang paling efektif, bantuan sumberdaya harus diselaraskan dengan tanggung jawab kegiatan Satgas PDB yang terkait dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan BNPB. Pihak yang menawarkan bantuan harus mengikuti pedoman dari BNPB. Pengaturan koordinasi di antara mitra regional dengan internasional diatur oleh “ASEAN-UN Joint Strategic Plan of Action on Disaster Management (2016- 20)”. “Plan” ini mengarahkan “ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster

Management (AHA Centre)” dan “UN’ s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)” untuk memastikan adanya “interoperability” terpadu dalam berhubungan dengan otoritas nasional sewaktu dan jika aset internasional dan regional dibutuhkan.

NEGARA ASING

Negara asing bisa menawarkan dukungan sumber daya manusia, natural dan dana jika terjadi bencana. Ini bisa terjadi secara bilateral (lewat kontak langsung antara kementerian luar negeri dari negara yang akan membantu dan Kedutaan Indonesia atau lewat Kementerian Luar Negeri Indonesia) atau secara multilateral (lewat mekanisme ASEAN atau PBB).

MILITER ASING

Dalam situasi tertentu, Pemerintah Indonesia bisa menyetujui penerimaan bantuan dari aktor militer asing (FMA Foreign Military Actor). Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari para instansi yang bekerjasama sewaktu aktor militer asing memberikan bantuan. Jika bantuan militer asing dari negara-negara anggota ASEAN diterima, hal ini harus dihubungkan dengan AHA Centre sesuai dengan AADMER dan SASOP. Rincian lebih lanjut mengenai “FMA” bisa dilihat di Lampiran 7 Dukungan Manajemen.

AHA CENTRE DARI ASEAN

AHA Centre adalah penghubung bagi bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam Pusdalops dari Negara Anggota ASEAN tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai hasil dari permintaan dari Indonesia atau suatu tawaran dari negara anggota ASEAN. Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. Bantuan ini, seperti juga semua bantuan internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan BNPB.

TIM KEMANUSIAAN DI INDONESIA (HUMANITARIAN COUNTRY TEAM)

Tim Kemanusiaan di Indonesia (HCT) adalah suatu forum pengambil keputusan operasional dan strategis yang didirikan oleh Badan PBB dan mitra kemanusiaan dan dipimpin oleh Resident Coordinator (RC) PBB atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Komposisi anggotanya termasuk perwakilan dari Badan PBB, ASEAN, LSM nasional dan internasional dan Gerakan Palang Merah/ Sabit Merah.

AHA Centre adalah penghubung bagi bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam Pusdalops dari Negara Anggota ASEAN tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai hasil dari permintaan dari Indonesia atau suatu tawaran dari negara anggota ASEAN. Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. Bantuan ini, seperti juga semua bantuan internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan BNPB.

HCT bertugas untuk:

1. Memimpin dan mengkoordinasi tindak kemanusiaan dalam mendukung otoritas nasional dan daerah, termasuk lewat penyediaan kapasitas penasehat teknis bagi mitra Pemerintah.
2. Mendorong koherensi strategis di antara organisasi internasional di Indonesia
3. Memastikan terjadinya koordinasi sektoral sesuai dengan struktur Pemerintah
4. Memperbaiki kapasitas kesiapan kolektif lewat elaborasi dan pengelolaan rencana kontijensi yang selaras dengan rencana kontijensi dari Pemerintah dan ASEAN.
5. Memandu perbaikan metodologi dari kaji kebutuhan.
6. Menetapkan parameter untuk prioritasasi dari sumber daya untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana



3 AKUNTABILITAS DALAM KERJA KEMANUSIAAN

Akuntabilitas seperti yang diartikan ini memiliki banyak makna, secara umum akuntabilitas dipahami sebagai wewenang seseorang terhadap orang lain untuk bertindak atas nama mereka dan memastikan bahwa kewenangan yang diberikan ini digunakan dan dijalankan seperti yang telah disepakati sebelumnya. Maka dari hal ini perlu standar untuk memastikan bahwa akuntabilitas ini berjalan dengan baik, akuntabilitas ini merupakan cara-cara untuk menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab. Akuntabilitas merupakan sebuah proses dalam mempertimbangkan pandangan dari, dan menjadi bertanggung gugat kepada, berbagai pemangku kepentingan, dan terutama terhadap masyarakat yang terdampak oleh kewenangan atau kekuasaan.

Akuntabilitas dalam kerja kemanusiaan ini merupakan kewajiban individu maupun lembaga yang mengelola sumberdaya public untuk mempertanggungjawabkan secara fiskal, manajerial dan kegiatan program pemberian bantuan baik logistik, material, tenaga dan bentuk-bentuk lainnya. Kewajiban ini bertujuan untuk meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia. Akuntabilitas ini perlu selalu ditingkatkan untuk lebih memartabatkan manusia dalam penanganan darurat bencana. Akuntabilitas dalam kemanusiaan diperlukan bagi Lembaga, organisasi maupun individu yang mendampingi atas nama masyarakat rentan yang terdampak bencana, konflik dan krisis lainnya. Menjadi akuntabel terhadap masyarakat yang rentan dan terdampak serta mengembangkan program-program yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, mengurangi kemungkinan kesalahan, penyalahgunaan dan korupsi diperlukan sebuah standar dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas di setiap Lembaga.

Peningkatan tersebut dapat dilakukan dan memerlukan tindakan di banyak bidang termasuk meningkatkan koordinasi, kualitas program dan landasan bukti untuk melakukan intervensi. Lembaga-lembaga yang akuntabel memiliki personil yang berpendidikan dalam situasi bencana dan mereka juga menerima tanggung jawab atas Tindakan-tindakan mereka dan bersedia untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana mereka telah bertindak atau gagal bertindak.

Akuntabilitas ada dalam banyak bentuk: akuntabilitas ke atas, misalnya kepada penyandang dana, akuntabilitas lateral misalnya kepada pemerintah dan akuntabilitas ke bawah atau ke samping misalnya kepada para penerima manfaat. Definisi berikut bisa digunakan yang mencakup berbagai tingkat tersebut:

“Akuntabilitas adalah proses yang dilalui organisasi untuk membuat komitmen kepada dan menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitasnya, dan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan pada komitmen tersebut ...

Akuntabilitas didasarkan pada empat dimensi: transparansi, partisipasi, pembelajaran dan evaluasi, dan mekanisme-mekanisme umpan balik yang membantu organisasi untuk memberikan penjelasan kepada, mempertimbangkan, dan dimintai pertanggunggugatan oleh pemangku kepentingan.” (Diadaptasi dari One World Trust 2005).

Akuntabilitas ke samping (terkadang disebut sebagai akuntabilitas ke bawah atau hilir) adalah sikap serta pendekatan yang menjaga martabat mereka yang terdampak dengan membantu mereka untuk

mempengaruhi pengambil keputusan dan memainkan peran yang lebih aktif dalam pemulihan mereka sendiri.

Menentang ketidakseimbangan kekuasaan adalah inti dari akuntabilitas ke samping dan sebagian orang akan berpendapat bahwa situasi darurat bukanlah tempat untuk mendapatkan persetujuan atas tindakan yang dilakukan dan bahwa kondisi psikologis penduduk yang sedang rapuh memerlukan kepemimpinan yang kuat dan pengambil keputusan *top down*. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas ke samping diperlukan satu proses yang dimulai dengan kapasitas untuk mendengarkan dan merespons kepada mereka yang terdampak.

“Hanya sedikit praktisi yang akan tidak setuju bahwa membangun kepercayaan diri dan kemampuan dalam masyarakat yang tidak berdaya agar orang lain bisa lebih bertanggung gugat adalah landasan penting bagi perubahan” Keystone (2006)

Orang merespons situasi darurat dengan berbeda-beda dan sebagian akan lebih mempunyai ketangguhan dibanding yang lain sehingga bisa menjadi peluang untuk memulai proses konsultasi. Personil Pendidikan dalam Situasi darurat bisa dan harus memupuk kemampuan seseorang untuk mengatasi kesulitan hidup dengan mendengarkan, memberikan informasi yang jelas dan akurat dan peluang bagi orang-orang untuk menjadi dasar respons dan untuk memberikan umpan balik tentang respons yang dilakukan.

Standar akuntabilitas kemanusiaan (Humanitarian Accountability Partnership/ HAP) pertama kali disusun pada tahun 2007 dan selanjutnya diperbaharui pada tahun

2010 dengan mengacu pada The ISO/IEC Directives Part 2, Rules for the Structure and Drafting of International Standards (edisi kelima, 2004). Standar di 2010 ini adalah hasil tinjauan dari edisi 2007 dengan mempertimbangkan pengalaman dari berbagai organisasi dalam menerapkan standar akuntabilitas sejak 2007. Perbedaan standar 2010 dengan 2007 terletak pada penerapan The ISO/IEC Directives Part 2, Rules for the Structure and Drafting of International Standards (edisi kelima, 2004), penerapan dari standar 2007 yang lebih logis, dan mewujudkan prinsip-prinsip tersebut menjadi praktik yang nyata.

Standar HAP ini dipetrapakan pada semua tipe organisasi baik lokal, nasional, dan internasional yang memiliki mandate dan bergerak mendampingi atau bertindak atas nama masyarakat rentan, terdampak bencana, konflik atau krisis lainnya, organisasi atau Lembaga yang memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat, Lembaga/ organisasi yang memberikan dukungan finansial, material, maupun teknis kepada organisasi lain namun tidak secara langsung ambil bagian dalam pendampingan terhadap kelompok rentan/masyarakat terdampak. Dalam perjalanannya standar HAP ini digantikan oleh standar kemanusiaan inti (Core Humanitarian Standard/CHS) pada tahun 2014. Prinsip-prinsip akuntabilitas yang ada dalam prinsip standar HAP²:

2 <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/6442/pdf/6442.pdf>. Empat prinsip pertama diambil dari Prinsip-Prinsip Mendasar Palang Merah. Enam prinsip selanjutnya merupakan prinsip yang secara spesifik relevan dengan akuntabilitas, beberapa diantaranya diambil dari prinsip-prinsip akuntabilitas HAP



A. KEMANUSIAAN (HUMANITY)

Penghormatan dan kepedulian terhadap sesama manusia dan memperlakukan warga terdampak bukan sebagai objek namun sebagai subjek dimana keterlibatan warga terdampak dan penghormatan terhadap sesama manusia terjaga.

B. KETIDAKBERPIHAKAN (IMPARTIALITY)

Memberikan bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak. Pemenuhan kebutuhan dilakukan agar tidak membedakan baik atas dasar gender, usia, ras, disabilitas, latar belakang etnis, dan kebangsaan ataupun afiliasi politik, keagamaan, budaya atau kelembagaan.

C. NETRALITAS (NEUTRALITY)

Pekerja kemanusiaan tidak boleh memihak dalam perumusan atau terlibat dalam pertentangan yang bersifat politis, ras, keagamaan atau ideologis. Prinsip ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak berpihak dalam pertikaian ataupun memberikan dukungan material atau politik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata

D. KEMANDIRIAN (INDEPENDENCE)

Bertindak hanya berdasarkan penugasan oleh pengurus organisasi dan sejalan dengan tujuan organisasi. Organisasi harus terbebas dari tujuan-tujuan politik, ekonomi, militer atau tujuan lain.

E. PARTISIPASI DAN PERSETUJUAN SECARA SADAR (PARTICIPATION AND INFORMED CONSENT)

Mendengarkan dan menanggapi umpan balik dari masyarakat yang terdampak krisis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Memastikan bahwa masyarakat yang terdampak krisis memahami dan menyetujui rencana aksi kemanusiaan dan sadar akan implikasinya.

F. TUGAS PERLINDUNGAN (DUTY OF CARE)

memenuhi standar-standar minimum yang diakui demi kesejahteraan masyarakat yang terdampak krisis, dan memberikan perhatian yang semestinya akan keselamatan mereka dan keselamatan staf.

G. MENJADI SAKSI (WITNESS)

memberikan laporan ketika tindakan-tindakan pihak lain menimbulkan efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau perlindungan.

H. PENANGANAN KELUHAN (OFFER REDRESS)

Memungkinkan masyarakat yang terdampak krisis dan staf untuk mengajukan keluhan, dan menanggapi dengan tindakan yang diperlukan.

I. TRANSPARANSI (TRANSPARENCY)

Jujur dan terbuka dalam komunikasi dan berbagi informasi yang relevan, dalam bentuk yang sesuai dengan masyarakat yang terdampak krisis dan para pemangku kepentingan lain.

J. KOMPLEMENTARITAS (COMPLEMENTARITY)

Bekerja sebagai anggota masyarakat bantuan kemanusiaan yang bertanggung jawab, berkoordinasi dengan pihak lain untuk mendorong akuntabilitas dan keterterpaduan dengan masyarakat yang terdampak krisis.

Standar-standar utama yang digunakan dalam meningkatkan kegiatan Lembaga, organisasi atau perorangan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas diantaranya adalah Standar Sphere, Core Humanitarian Standart, Komitmen Inti untuk Anak, dan jejaring anatar Lembaga untuk Pendidikan dalam Keadaan Darurat (INEE), dan di Indonesia sendiri terdapat SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana.

KOMITMEN INTI UNTUK ANAK

Komitmen inti untuk anak merupakan suatu kerangka kerja global dikembangkan oleh UNICEF, Komitmen Inti untuk Anak (Core Commitments for Children/CCCs) dalam Aksi Kemanusiaan merupakan satu kerangka kerja global untuk aksi kemanusiaan untuk anak yang dilakukan oleh UNICEF dan mitra-mitranya. Kerangka kerja ini dipandu oleh hukum HAM internasional, khususnya Konvensi tentang Hak Anak³ dan, dalam kasus situasi darurat kompleks, juga oleh hukum humaniter internasional. Di tingkat operasional CCCs didasarkan pada standar-standar global dan norma-norma untuk aksi kemanusiaan. CCCs mendorong aksi kemanusiaan kolektif yang bisa diramalkan, efektif dan tepat waktu. Komitmen ini diwujudkan melalui kemitraan antar pemerintah, organisasi (termasuk UNICEF) dan lain-lain, menggerakkan baik sumber daya domestik maupun internasional. CCCs didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi hak-hak anak yang terdampak krisis kemanusiaan dan oleh karena itu relevan di semua negara. CCCs juga berlaku baik di situasi kemanusiaan yang terjadi dengan tiba-tiba dan yang berkepanjangan. UNICEF bekerja dengan mitra-mitra untuk mewujudkan pendekatan berprinsip dan berupaya membangun aliansi dengan para mitra di sekitar CCCs. UNICEF berperan dalam mewujudkan pemenuhan CCCs melalui mobilisasi sumber daya, dukungan langsung kepada para mitra dan advocacy. Namun demikian, pemenuhan CCC tergantung pada banyak faktor, termasuk kontribusi mitra-mitra lain dan ketersediaan sumber daya. Komitmen program dalam sektor yang sesuai

3 Konvensi tentang Hak Anak, Pasal 45: "Dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan Konvensi secara efektif dan untuk mendorong kerja sama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini: (a) Badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang masuk dalam lingkup mandat mereka."

dengan CCC membentuk bagian dari respons programatik yang kolektif untuk anak-anak yang terdampak krisis kemanusiaan dan dirancang untuk membantu koordinasi klaster antarlembaga yang lebih luas.

situasi darurat skala kecil. Di negara-negara dengan kapasitas yang terbatas, ambang batasnya akan lebih rendah dari negara-negara yang mempunyai kapasitas yang kuat.

Satu situasi darurat adalah satu situasi yang mengancam hidup dan kesejahteraan sejumlah besar penduduk dan memerlukan tindakan luar biasa untuk mempertahankan kelangsungan hidup, pelayanan, dan perlindungan⁴.

CCCS:

1. Merupakan satu kerangka kerja global, yang dikembangkan oleh UNICEF dengan bekerja sama dengan para mitranya untuk melindungi hak-hak anak yang terdampak oleh krisis kemanusiaan.
2. Berlaku untuk semua anak yang terdampak krisis kemanusiaan, tanpa memandang situasi pembangunan ekonomi dan sosial dimana mereka berada atau ketersediaan sumber daya UNICEF.
3. Mencakup komitmen program dan operasional dan meliputi intervensi-intervensi untuk gizi, kesehatan, air dan sanitasi, HIV dan AIDS, pendidikan, dan perlindungan anak.
4. Menggambarkan tindakan-tindakan yang diambil dalam keseluruhan fase kesiapsiagaan dan respons, termasuk tindakan-tindakan untuk pemulihan dini, dengan penekanan pada hasil-hasil dan tolok ukur (lihat Gambar 1). CCCs meliputi tanggung jawab-tanggung jawab antarlembaga yang diemban UNICEF dan mitra-mitra kemanusiaannya serta

4 United Nations Children's Fund, 'Programme Policy and Procedure Manual: Programme Operations', UNICEF, New York, 22 January 2009.



koordinasi dengan pihak berwenang, dan menggambarkan komitmen eksplisit terhadap pengembangan kapasitas dalam aksi kemanusiaan.

5. Didasarkan pada hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan merupakan landasan UNICEF dalam menjalankan aksi kemanusiaan.
6. Diaktifkan karena adanya situasi dan kesejahteraan banyak anak-anak dan perempuan yang memburuk dengan cepat, yang memerlukan dilakukannya tindakan luar biasa.
7. Termasuk strategi eksplisit untuk mengurangi risiko bencana dan mengembangkan kapasitas setempat di semua tahapan aksi kemanusiaan, termasuk kesiapsiagaan. Ketepatan waktu dan keefektifan merupakan prioritas dalam melakukan respons untuk memenuhi komitmen dalam CCCs.
8. Fokus pada aksi di delapan minggu pertama yang kritis dalam respons kemanusiaan dan memberikan panduan untuk pelaksanaan aksi setelahnya untuk memenuhi tolok ukur yang telah ditetapkan.
9. Meliputi baik komitmen program maupun operasional, yang sesuai dengan program-program sektoral berbasis hasil dan bidang-bidang operasional yang dipandang perlu untuk respons yang efektif .
10. Memberikan panduan kebijakan internal untuk UNICEF, dengan mengakui bahwa memperkuat kemitraan dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan aksi kemanusiaan UNICEF. Dalam konteks kemitraan dan tergantung pada akses, keamanan dan ketersediaan pendanaan, bersama mitra-mitranya UNICEF berkomitmen untuk memastikan penyediaan layanan-layanan. Peran UNICEF dan mitra-mitranya akan berbeda-beda tergantung pada kondisi setempat dan kapasitas yang ada⁵.

Di Indonesia Komitmen terhadap anak khususnya dalam situasi bencana ditunjukkan dalam standar minimum perlindungan anak dalam situasi bencana yang diinisiasi oleh kelompok kerja perlindungan anak atau KKPA, yang merupakan bagian dari sub klaster nasional perlindungan anak dibawah klaster Nasional perlindungan dan pengungsian. Dalam penanganan anak di masa darurat bencana ada empat prinsip utama yang juga diatur dalam konvensi hak anak (KHA) dan berhubungan dengan aksi kemanusiaan. Prinsip yang diambil dari buku standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan tersebut adalah:

1. KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN

Seperti halnya hak anak untuk hidup, para pekerja kemanusiaan juga harus mempertimbangkan dampak dari situasi darurat dan respons terhadap perkembangan fisik, psikologis, emosional, sosial dan spiritual anak. Respon-respon yang dilakukan saat tanggap darurat haruslah memperhatikan keberlangsungan terhadap seluruh aspek dalam diri anak (fisik, psikologis, emosional, sosial, spiritual) hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya program-program yang ramah dan bagus untuk anak.

2. NON-DISKRIMINASI

Para pekerja kemanusiaan dapat memonitor dan mengidentifikasi pola-pola diskriminasi yang ada serta dapat mengatasinya jika terjadi permasalahan. Hendaknya pada situasi darurat tidak memarginalkan mereka yang sudah menghadapi risiko diskriminasi tersebut, tetapi bagaimana mereka melakukan hal yang seimbang dan bermartabat.

3. PARTISIPASI ANAK

Pekerja kemanusiaan dapat memastikan pemberian ruang dan kesempatan terhadap anak baik laki-laki ataupun perempuan. Bentuk partisipasi ini tentunya pada semua tahapan yang memungkinkan dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Anak

5 Untuk rincian lebih lanjut, lihat Core Commitments of Children versi PDF di https://www.unicef.org/cholera/Chapter_1_intro/05_UNICEF_Core%20Commitments_for_Children_in_Humanitarian_Action.pdf

laki-laki dan anak perempuan dengan usia dan kemampuan yang berbeda serta beragam sudut pandang, harus didukung untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang keselamatan, dan semua pandangan ini harus dihargai dan ditanggapi dengan serius. Para pekerja kemanusiaan harus menyadari berbagai nilai, kepercayaan dan asumsi yang mereka miliki tentang masa kanak-kanak, dan peran anak dan keluarga, serta berusaha untuk tidak memaksakan hal-hal tersebut kepada anak. Melibatkan anak dalam perencanaan kesiapsiagaan merupakan hal yang baik agar anak juga meengerti bagaimana mereka akan bersikap dan bertindak ketika akan terjadi bencana. Sebab anak bisa saja memiliki keadaan darurat tersendiri ketika mereka jauh dari orang tuanya.

4. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Dalam setiap tindakan yang menyangkut anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini harus memandu rancangan, pemantauan dan penyesuaian semua program dan intervensi kemanusiaan. Ketika pekerja kemanusiaan mengambil keputusan tentang seorang anak, protokol perlindungan anak yang sudah disepakati harus dilaksanakan untuk memastikan prinsip-prinsip ini ditegakkan.

Perlindungan anak dalam situasi darurat menjadi sangat penting diperhatikan karena saat situasi darurat terjadi banyak anak yang terlupakan, terpisah dengan orang tua dan menjadi lebih rentan dalam kehidupannya. Buku Standar Minimum Perlindungan anak dalam Aksi Kemanusiaan bertujuan untuk

1. Menciptakan prinsip-prinsip bersama di antara mereka yang bekerja dalam sektor perlindungan anak, dan untuk memperkuat koordinasi antar mereka.
2. Meningkatkan kualitas program perlindungan anak dan dampaknya terhadap anak
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam usaha perlindungan anak

4. Memberikan arahan lebih lanjut tentang ruang lingkup profesional untuk perlindungan anak
5. Menyajikan sintesis dari praktik-praktik yang baik dan pembelajaran yang ada sampai saat ini
6. Memperkuat advokasi dan komunikasi dalam hal risiko, kebutuhan dan respons perlindungan anak.

Standar Minimum Perlindungan anak dalam Aksi Kemanusiaan mengacu pada pemikiran dasar dari buku pedoman sphere, core humanitarian standart, dan piagam kemanusiaan terutama konvensi hak anak.

Referensi: http://mpbi.info/download/Standar_lindung_Anak_Kemanus_rev7.pdf

STANDAR-STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: KESIAPSIAGAAN, RESPON, DAN PEMULIHAN (INEE)


Situasi darurat merupakan situasi yang tidak terkendali karena dampak bencana, sehingga penanganan luar biasa dilakukan termasuk didalamnya di sector Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan mendasar bagi semua orang tidak terkecuali bagi anak-anak, remaja, dan semua orang yang terdampak bencana. Pendidikan dalam situasi bencana atau situasi darurat sangat dibutuhkan untuk menjamin martabat dan menopang kehidupoan dengan memberikan Pendidikan yang layak mulai dari tempat yang aman untuk belajar baik dari eksploitasi dan krisis lingkungan yang ada dalam masa darurat bencana. Melihat Pendidikan juga mampu mengurangi dampak psikososial dengan memperkuat ketrampilan pemecahan masalah dan kemampuan bertahan, Pendidikan memungkinkan pelajar untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai risiko yang melekat selama keadaan darurat.

Standar INEE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dalam kesiapsia-

gaan, respon, dan pemulihan, peningkatan akses kesempatan belajar yang relevan dan aman serta menjamin akuntabilitas dalam pemberian layanan Pendidikan. Standar ini dirancang untuk dapat digunakan dalam situasi darurat bencana dan krisis yang lain, fokusnya adalah respon kemanusiaan yang terkoordinasi dan berkualitas dengan terpenuhinya hak - hak Pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Pada masa darurat bencana pemberian bantuan akan berfokus pada mekenan, penyelamatan, air bersih dan sanitasi sehingga penting dimasukan agar Pendidikan juga menjadi jajaran utama kebutuhan mendasar manusia. Standar dalam buku ini memberi pedoman dalam mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat dengan cara pengurangan risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, dan peletakan dasar Pendidikan yang berkualitas.

Standar INEE ini diturunkan dari hak asasi manusia yang secara khusus dari


hak atas Pendidikan yang juga tertuang dalam dokumen penting hak asasi manusia. Selain itu standar ini juga diturunkan dari Piagam Kemanusiaan yang tertuang dalam proyek Sphere dan didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsi dan Kode Etik Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dalam Penanggulangan Bencana. Buku standar Sphere mencakup piagam kemanusiaan dan standar minimum untuk sector penyediaan air, sanitasi dan promosi kebersihan, keamanan pangan dan gizi, tempat tinggal, pemukiman dan barang non-makanan, dan tindakan kesehatan. Standar INEE menyuarakan inti dari proyek Sphere bahwa semua langkah yang memungkinkan harus diambil untuk mengurangi penderitaan manusia yang ditimbulkan oleh bencana dan konflik, dan bahwa orang yang terkena bencana memiliki hak untuk hidup bermartabat.



Pendidikan berkualitas adalah Pendidikan yang tersedia, bisa diakses, bisa diterima dan mudah diadaptasi⁶. Dalam standar INEE standar ini diatur dalam lima domain yaitu:

1. STANDAR DASAR

Standar ini telah direvisi dan diperluas untuk mencakup koordinasi, partisipasi masyarakat dan analisis (Pengkajian, strategi, respon, pemantauan, dan evaluasi). Standar-standar ini penting dijelaskan demi respon Pendidikan yang efektif dan berkualitas.



Respon Pendidikan darurat ini akan sangat efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat, yakni dalam ranah proses, kegiatan dan pengambilan keputusan dan Tindakan dalam masalah Pendidikan. Keterlibatan masyarakat dan komunitas local dapat memetakan kebutuhan Pendidikan yang sesuai sehingga dapat tersampaikan pendidikan yang akurat, berkualitas, tepat dan efektif. Partisipasi masyarakat ini memiliki tingkatan dimana ada partisipasi simbolik, dan partisipasi penuh. Partisipasi simbolik pada dasarnya tidak efektif jika diterapkan karena masyarakat dijadikan sebagai objek dan hanya sekedar pengguna layanan sampai dengan penerima keputusan yang dibuat oleh orang lain. Partisipasi penuh ini akan sangat efektif dijalankan untuk memperoleh kualitas dan tanggapan Pendidikan yang baik. Hal ini karena masyarakat berpartisipasi aktif dari perencanaan hingga pada proses pengambilan keputusan dan monitoring dalam Pendidikan. Partisipasi ini tentunya melibatkan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali baik dari anak-anak, dewasa, kelompok inklusi, dan pemuda yang nantinya dapat berperan aktif dalam semua kegiatan.


6 1: https://inee.org/system/files/resources/_INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_Bahasa_Indonesia.pdf



Sebagai sebuah kesatuan yang utuh dalam menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas ini maka koordinasi akan sangat dibutuhkan. Koordinasi respon Pendidikan harus tepat, transparan, efektif, berorientasi pada hasil dan tanggung jawab kepada masyarakat. Mekanisme koordinasi ini harus dilakukan sampai ke tingkat local, karena analisis di sector Pendidikan ini harus dilakukan bersama sektor-sektor kemanusiaan yang lainnya. Tujuan dari analisis dan koordinasi ini adalah untuk memnentukan sifat kedaruratan, penyebab dan efeknya, dan serta memetakan sumberdaya lokal yang ada untuk lebih memperhatikan kesenjangan dalam Pendidikan yang ada di daerah tersebut. Analisis yang dilakukan oleh masyarakat akan lebih menghasilkan gambaran nyata dan tepat mngenai jenis ancaman, tingkat risiko dan dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana sehingga dapat mempengaruhi tindakan respon yang akan dilakukan. Pengumpulan dan Analisa ini menghasilkan data edukasi yang transparan, tersedia untuk dikonsumsi puyblik dan trekumpul guna respon yang lebih baik. Maka dibutuhkan evaluasi berkala terhadap respon Pendidikan dan kebutuhan Pendidikan yang berkembang secara inklusi dan transparan.

2. AKSES DAN LINGKUNGAN BELAJAR


Standar dalam domain ini berfokus pada akses informasi kesempatan belajar yang relevan dan aman. Standar-standar ini menyoroti hubungan penting dengan sektor lainnya seperti kesehatan, air dan sanitasi, gizi dan tempat tinggal yang membantu untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan fisik, kognitif dan kesejahteraan psikologis.



Selama masa tanggap darurat dan situasi krisis ini semua akses pastinya akan terganggu tidak terkecuali terhadap akses Pendidikan yang juga merupakan sumberdaya dan hak vital yang juga sangat terbatas. Kegiatan Pendidikan dalam situasi darurat hingga ke pemulihan diharapkan mampu menjangkau semua kelompok termasuk kelompok rentang yang terdampak. Semua pemangku kepentingan baik dari nasional hingga lokal termasuk organisasi kemanusiaan didalamnya memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan semua orang memiliki akses informasi yang relevan, Pendidikan yang berkualitas di lingkungan belajar yang aman. Sehingga semua fungsi dari kegiatan belajar ,mengajarbaik guru, peserta didik dan tenaga pendidik lainnya terbebas dari risiko kekerasan fisik maupun psikososial.Untuk itu penting ditrapkannya fasilitas Pendidikan darurat (sementara), baik sekolah, ruang belajar dan ruang ramah anak yang harus dibangun, direncanakan dan ditempatkan untuk tahan dalam situasi bahaya apapun.Penting juga untuk memastikan agar dalam Pendidikan formal ataupun non formal tidak ada diskriminasi gender dan kelompok lainnya yang tersingkirkan.

3. BELAJAR MENGAJAR

Standar-standar ini fokus pada elemen-elemen penting yang mempromosikan pengajaran efektif dan belajar, termasuk kurikulum, pelatihan, pengembangan profesional dan dukungan, instruksi dan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.



Akses Pendidikan akan sangat berarti jika program-program / kurikulum menawarkan belajar-mengajar yang berkualitas terutama dalam situasi darurat. Situasi darurat seperti saat pandemi covid ini menawarkan kurikulum yang baru agar tetap menjaga kualitas Pendidikan yang berjalan dengan baik, dan dengan metode yang berbeda sehingga risiko penularan bisa diperkecil tanpa mengesampingkan kualitas Pendidikan.

4. GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN LAINNYA

Standar dalam domain ini meliputi administrasi dan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen dan seleksi, kondisi pelayanan, dan pengawasan dan dukungan



Pada masa Situasi pandemic Covid-19 ini pun guru dan tenaga poendidikan lainnya tetap menyelenggarakan Pendidikan dengan berbagai cara baik daring/luring. Peran guru baik msebagaio tenaga professional atau tenaga pendidik yang berbasis masyarakat akan sangat menentukan kualitas Pendidikan yang mereka embanm selama masa situasi darurat.Mak penting ketika melibatkan mereka dalam pengambilan perencanaan sampai dngan keputusan mengingat situasi demografi dan geografi yang berbeda-beda.

5. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

standar dalam domain ini berfokus pada perumusan kebijakan dan pemberlakuannya, perencanaan dan pelaksanaan. Setiap bagian dari buku ini menggambarkan suatu domain yang spesifik kerja pendidikan. Namun, setiap standar juga saling bersinggungan dengan standar lainnya. Apabila diperlukan, catatan panduan mengidentifikasi hubungan penting dengan standar lain yang relevan atau catatan panduan dalam domain lainnya untuk memberikan pandangan yang komprehensif dari kualitas Pendidikan.



Deklarasi hukum internasional menyatakan bahwa mendapatkan Pendidikan adalah hak semua individu. Tugas ini diemban oleh otoritas nasional dan masyarakat internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak ini. Dalam situasi darurat/tanggap darurat sampai pada tahapan pemulihan hak hak ini tentunya akan dilindungi. Untuk mendukung hal ini tentunya semua pihak yang terlibat terutama pada pendidikan harus membuat rencana pendidikan dalam situasi darurat yang memeperhatikan hal berikut:

1. mempertimbangkan kebijakan dan standar pendidikan internasional dan nasional;
2. menunjukkan komitmen atas hak untuk pendidikan;

3. menunjukkan ketanggapan terhadap kebutuhan belajar dan hak-hak orang yang terkena dampak krisis;
4. mencakup langkah-langkah untuk memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua orang;
5. menunjukkan dengan jelas hubungan antara kesiapsiagaan situasi darurat, tanggap darurat dan pembangunan jangka panjang.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan pembuatan kebijakan dan keputusan akan sangat penting untuk keberhasilan kesiapsiagaan



dan respon darurat. Untuk memastikan promosi kesetaraan gender dan menghargai perbedaan, kebijakan pendidikan darurat dan program sepenuhnya harus memasukkan ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Hak-hak Anak dan mencerminkan Pendidikan untuk Semua serta kerangka kerja Millenium Development Goals. Instrumen ini mendukung dan mempromosikan hukum dan kebijakan pendidikan yang melindungi terhadap segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, termasuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, bahasa, etnis dan berkebutuhan khusus.

Standar INEE ini digunakan oleh setiap orang dan semua pihak yang terlibat dalam Pendidikan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan termasuk didalamnya adalah pengurangan risiko, dan mitigasi bencana. Untuk itu standar INEE ini dapat diterapkan dengan mengadaptasi ke konteks lokal. Standar INEE juga dijadikan alat dasar bagi Klaster Pendidikan Global yang dipimpin oleh UNICEF dan Save the Children untuk memberikan dan memastikan respon Pendidikan yang berkualitas dalam situasi darurat bencana. Klaster Pendidikan Global menggunakan standar INEE ini untuk:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi klaster, memfasilitasi dialog antarinstansi dan pengembangan tujuan bersama;
2. Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kesiapsiagaan, pengurangan risiko dan respon, termasuk melalui penilaian kebutuhan bersama dan pemantauan dan evaluasi terkait;
3. Melatih staf dan mitra dan mendukung usaha-usaha pengembangan kapasitas; Pencarian dana;
4. Mendukung dialog antar-lembaga dan advokasi antara anggota cluster, donor dan sektor lainnya

STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG LAYANAN KEMANUSIAAN DALAM BENCANA

SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di Indonesia dengan merujuk pada beragam standar minim dalam layanan kemanusiaan yang ada di Internasional yang bertujuan untuk memberikan sumber rujukan minimum dalam memberikan layanan kemanusiaan. Sejak tahun 1990an masyarakat internasional tergerak dalam pembentukan akuntabilitas dalam aksi kemanusiaan yang diantaranya dipelopori dengan adanya proyek Sphere. Belajar dari pengalaman pahit akibat kematian yang sia-sia di wilayah bencana Gerakan ini meluahkan hingga menghasilkan beberapa produk dan buku panduan yang juga digunakan Indonesia.

Indonesia merupakan wilayah yang tidak dipungkiri memiliki beragam aktifitas geologi yang menghasilkan beberapa jenis ancaman bahaya. Saat situasi darurat Indonesia dimandatkan dalam UUD untuk melindungi segenap warganya termasuk dalam situasi bencana. Maka dalam penerapannya dan dalam melakukannya Indonesia membuat standar minimal yang merujuk pada standar-standar internasional yang ada. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana menetapkan persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, pasokan air, sanitasi, promosi hygiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan nonpangan, kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat bencana. Dalam SNI ini terdapat beberapa panduan mengenai persyaratan-persyaratan bantuan yang akan diberikan meliputi:

1. Persyaratan Umum penyedia layanan
2. Persyaratan mengenai perlindungan

3. Persyaratan bagi penyedia layanan pasokan air, sanitasi dan promosi perilaku hidup sehat
4. Persyaratan bagi penyedia layanan ketahanan pangan, gizi dan bantuan pangan
5. Persyaratan bagi penyedia hunian, pemukiman, dan bantuan non pangan
6. Persyaratan bagi penyedia layanan kesehatan
7. Persyaratan bagi penyedia layanan Pendidikan
8. Persyaratan bagi penyedia layanan ternak
9. Persyaratan bagi penyedia layanan ekonomi

Persyaratan-persyaratan ataupun standar tersebut tertuang dalam SNI layanan kemanusiaan yang menjadi rujukan bagi setiap Lembaga/organisasi ataupun perorangan un-

tuk melakukan layanan kemanusiaan yang akuntabel dan berkualitas.

<http://mpbi.info/uncategorized/standar-nasional-indonesia-sni-layanan-kemanusiaan-dalam-kebencanaan/attachment/sni-7937-2013-layanan-kemanusiaan-dalam-bencana/>

Standar-standar yang ada diatas dapat dijadikan acuan bagi siapapun dan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan aksi kemanusiaannya. Didalamnya terdapat tolok-tolok ukur yang digunakan untuk memonitoring seluruh kegiatan/programnya. Standar-standar tersebut juga mengacu pada standar-standar yang ada sebelumnya sehingga penting diterapkan pada aksi kemanusiaan dan melibatkan masyarakat local yang ada dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring.

4 CORE HUMANITARIAN STANDARD (CHS)

Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas (the Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability/CHS) merupakan salah satu hasil langsung dari Prakarsa Penyusunan Standar Bersama (Joint Standards Initiative/JSI) di mana Humanitarian Accountability Partnership (HAP) International, People In Aid dan the Sphere Project bekerjasama untuk menciptakan standar-standar kemanusiaan yang lebih selaras yang dapat digunakan bersama oleh semua pengguna. Tujuan utama dari Standar inti kemanusiaan ini adalah agar semua tepat dapat menjaga harga dan martabat serta hak hak asasi kemanusiaan dalam segala usaha usaha bantuan dan pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam situasi warga dan komunitas yang terdampak krisis.

Dalam perkembangannya, Standar Inti Sphere digantikan dengan Standar Inti Kemanusiaan (Core Humanitarian Standard – CHS). Akan tetapi CHS ini tidak menggantikan Piagam Kemanusiaan Sphere, Prinsip-prinsip

Perlindungan dan minimum standar yang ada dalam pasal-pasal Buku Panduan Sphere dan menjadi pendekatan terditegrasi dalam kualitas dan akuntabilitas. CHS dikembangkan pada tahun 2014 oleh para pihak yang mengembangkan Sphere, Aliansi CHS dan Groupe URD.⁹ (<https://spherestandards.org/humanitarian-standards/corehumanitarian-standard/>).

Core Humanitarian Standard dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas (CHS) adalah perangkat yang terdiri dari Sembilan Komitmen terhadap komunitas dan warga terdampak krisis yang menyatakan apa yang dapat mereka harapkan dari organisasi dan perorangan yang menyampaikan bantuan kemanusiaan. Sembilan komitmen ini digunakan organisasi dan perorangan yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas bantuan yang diberikan. CHS juga mendorong akuntabilitas yang lebih besar terhadap komunitas dan warga yang terdampak bencana: mengetahui bentuk komitmen

organisasi kemanusiaan akan membuat komunitas dan warga dapat meminta pertanggung-gugatan dari organisasi-organisasi tersebut.

Sebagai standart inti CHS menguraikan unsur-unsur penting dari kerja kemanusiaan yang akuntabel dan berkualitas tinggi. CHS dapat digunakan baik organisasi, perorangan, badan koordinasi, konsorsium, dan kelompok-kelompok yang melakukan kerja kemanusiaan untuk digunakan sebagai dasar memverifikasi kinerja.

CHS merupakan perangkat yang dihasilkan dan menguraikan unsur-unsur standar dan komitmen kemanusiaan yang sudah ada sebelumnya. CHS merupakan perangkat yang didalamnya terdapat Sembilan Komitmen yang akan diterapkan dalam menyampaikan bantuan, sehingga memiliki kualitas yang tinggi. Sembilan Komitmen itu adalah:



Pada setiap komitmen ini didukung oleh sebuah kriteria mutu yang memadai bagaimana organisasi kemanusiaan dan staff harus bekerja untuk memenuhinya. Dalam kriteria mutu ini juga diterapkan standar aksi kunci dan tanggungjawab yang harus diemban oleh organisasi itu, hal ini disebut sebagai struktur standar kemanusiaan inti yang dalam CHS disusun sebagai berikut:

1. Sembilan Komitmen
2. Kriteria Kualitas pendukung;
3. Aksi Kunci yang perlu dilakukan untuk memenuhi Komitmen; dan
4. Tanggungjawab Organisasi untuk mendukung pelaksanaan Aksi Kunci secara konsisten dan sistematis dalam organisasi.

Struktur tersebut yang nantinya menjadi dasar oleh organisasi, perorangan, Lembaga ataupun konsorsium untuk menerapkan CHS dalam bantuan kemanusiaan. Organisasi hingga perorangan yang berkomitmen melaksanakan CHS diterapkan pada:

1. Menyampaikan bantuan langsung kepada komunitas dan warga terdampak krisis;
2. Memberikan dukungan keuangan, bahan atau teknis untuk Organisasi lain, tetapi tidak memberikan bantuan langsung; atau
3. Menggabungkan kedua pendekatan di atas.

Sebagai syarat minimum organisasi diharapkan senantiasa bekerja memperbaiki sistem, struktur, dan praktik-praktiknya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas aksi kemanusiaan mereka secara terus-menerus. Analisis atas penerapan CHS haruslah didasarkan pada sejauh mana organisasi telah berupaya untuk mewujudkan Sembilan Komitmen, dan bukan didasarkan atas apakah aksi kunci atau tanggung jawab organisasi telah dilaksanakan atau belum. Sebagai catatan penerapan CHS ini perlu memperhatikan konteks dan keadaan local.

Prinsip-prinsip kerja kemanusiaan yaitu kemanusiaan, imparialitas, indenpendensi, dan netralitas dalam CHS dipadukan ke dalam komitmen, kriteria kualitas, aksi kunci dan tanggung jawab organisasi, dimana aksi kunci dan tanggung jawab ini menggambarkan:

1. Kegiatan yang harus dilakukan oleh para pekerja yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk menyampaikan program yang bermutu tinggi dengan konsisten dan akuntabel terhadap para penerima bantuan; dan
2. Kebijakan, proses dan sistem yang harus ada pada organisasi yang terlibat dalam aksi kemanusiaan, untuk memastikan agar para staf memberikan bantuan kemanusiaan yang berkualitas tinggi dan akuntabel.

Organisasi dan perorangan yang menerapkan CHS mengakui tanggung jawab utama pemerintah dan otoritas lainnya untuk melindungi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan konflik bersenjata dalam wilayah mereka. Panjabaran dari 9 komitmen, kriterlia kulaitas, aksi kunci dan tanggung jawabnya dijabarkan pada table di bawah ini.

KOMITMEN	KRITERIA KUALITAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB
Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka	Respons kemanusiaan harus sesuai dan relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis konteks dan pemangku kepentingan secara sistematis, objektif dan terus-menerus. 2. Merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai berdasarkan kajian imparial atas kebutuhan-kebutuhan dan risiko-risiko, serta pemahaman akan kerentanan dan kemampuan-kemampuan beragam dari berbagai kelompok yang berbeda. 3. Menyesuaikan program sesuai perubahan kebutuhan, kemampuan dan konteks. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan kebijakan yang berkomitmen untuk memberikan bantuan imparial berdasarkan kebutuhan dan kemampuan komunitas dan warga terdampak krisis. 2. Kebijakan menetapkan komitmen untuk memperhitungkan keragaman komunitas, termasuk warga yang kurang beruntung atau terpinggirkan, dan mengumpulkan data terpilah. 3. Ada proses untuk memastikan analisis terus-menerus yang sesuai atas konteks.



KOMITMEN	KRITERIA KUALITAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB
Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat	Respon kemanusiaan harus efektif dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang program yang menangani hambatan-hambatan 2. sehingga aksi-aksi yang diusulkan realistis dan aman untuk komunitas. 3. Menyampaikan bantuan kemanusiaan tepat waktu, membuat keputusan dan bertindak tanpa terlambat. 4. Merujuk kebutuhan yang tidak terpenuhi kepada organisasi lain yang memiliki keahlian dan mandat teknis yang sesuai, atau mengadvokasi perlunya 5. menangani kebutuhan-kebutuhan itu. 6. Menggunakan standar dan praktik baik teknis yang sesuai pada seluruh sektor kemanusiaan untuk merencanakan dan mengkaji program. 7. Memantau kegiatan, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari respons kemanusiaan untuk menyesuaikan program dan menangani kinerja yang buruk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen program sejalan dengan kemampuan organisasi 2. Komitmen kebijakan memastikan 3. Pemantauan terus-menerus dan evaluasi yang sistematis, objektif atas 4. kegiatan dan akibat-akibatnya; 5. Bukti dari pemantauan dan evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki program; dan 6. Pengambilan keputusan pada waktu yang tepat dengan mengalokasikan 7. sumber-sumber yang sesuai.
Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat	Respon kemanusiaan harus didorong peningkatan kapasitas lokal dan tidak menimbulkan akibat buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan program dikembangkan berdasarkan kapasitas lokal dan bekerja untuk meningkatkan ketangguhan komunitas dan warga terdampak krisis. 2. Menggunakan setiap hasil kajian ancaman dan risiko serta rencana kesiapsiagaan komunitas untuk memandu kegiatan. 3. Mendorong pengembangan kepemimpinan dan organisasi setempat dalam kapasitas mereka sebagai pihak pertama yang akan merespons krisis di masa mendatang, mengambil langkah untuk memastikan agar kelompok-kelompok terpinggirkan dan kurang beruntung terwakili secara memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan, strategi dan panduan dirancang untuk: 2. Mencegah akibat buruk program, contohnya, eksploitasi, penyalahgunaan atau diskriminasi oleh staf terhadap komunitas dan warga terdampak krisis; dan 3. Memperkuat kapasitas lokal. 4. Ada sistem untuk mengamankan setiap informasi pribadi yang dikumpulkan dari komunitas dan warga terdampak krisis yang dapat mengancam kehidupan mereka.

KOMITMEN	KRITERIA KUALITAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Merencanakan strategi peralihan atau penghentian pada tahap awal program kemanusiaan yang memastikan adanya dampak jangka panjang yang positif dan mengurangi risiko ketergantungan. 6. Merancang dan melaksanakan program yang mendorong pemulihan awal dan menguntungkan perekonomian setempat. 7. Menemukanali dan mengatasi akibat buruk yang potensial timbul atau tanpa sengaja telah timbul, secara tepat waktu dan sistematis, termasuk dalam bidang: 8. Keselamatan, keamanan, martabat dan hak-hak warga; 9. Eksploitasi dan pelecehan seksual oleh staf; 10. Budaya, gender, dan relasi sosial dan politik; 11. Matapencaharian; 12. Ekonomi lokal; dan 13. Lingkungan. 	
Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka	Respon kemanusiaan berdasarkan pada komunikasi, partisipasi dan umpan balik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi informasi kepada komunitas dan warga terdampak krisis mengenai organisasi, prinsip yang dipatuhi, perilaku staf yang diharapkan, program yang dilaksanakan dan cara penyampaian program. 2. Berkomunikasi dalam bahasa, format dan media yang mudah dipahami, penuh penghargaan, cocok budaya untuk beragam anggota komunitas, khususnya kelompok yang rentan dan terpinggirkan. 3. Memastikan perwakilan yang inklusif, melibatkan komunitas dan warga terdampak krisis pada setiap tahap pekerjaan. 4. Mendorong dan memfasilitasi komunitas dan warga terdampak krisis untuk memberikan 	



KOMITMEN	KRITERIA KUALITAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB
		masukannya mengenai tingkat kepuasan mereka terkait kualitas dan efektivitas bantuan yang diterima, dengan secara khusus memperhatikan jenis kelamin, usia dan keragaman pemberi umpan balik	
Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif	Pengaduan disambut baik dan ditangani	<ol style="list-style-type: none"> Berkonsultasi dengan komunitas dan warga terdampak krisis dalam hal rancangan, pelaksanaan dan pemantauan proses penanganan pengaduan. Menyambut dan menerima pengaduan, serta mengkomunikasikan cara mengakses mekanisme pengaduan dan cara penanganannya. Mengelola pengaduan dengan tepat waktu, adil dan semestinya, dan dengan memprioritaskan keselamatan pihak yang melakukan pengaduan serta mereka yang terdampak pada semua tahap. 	<ol style="list-style-type: none"> Ada catatan proses penanganan pengaduan komunitas dan warga terdampak krisis yang terdokumentasi. Proses dapat mencakup kegiatan terkait program, eksploitasi dan pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Ada budaya organisasi yang menangani dengan serius semua pengaduan dan menindaklanjutinya sesuai dengan kebijakan dan proses yang telah ditetapkan. Komunitas dan warga terdampak krisis sepenuhnya menyadari perilaku pekerja kemanusiaan yang diharapkan, termasuk komitmen organisasi dalam mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual. Pengaduan yang tidak sesuai dengan lingkup organisasi dirujuk ke lembaga yang sesuai dengan cara yang konsisten dengan praktik yang baik.
Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi	Respons kemanusiaan harus terkoordinasi dan saling melengkapi	<ol style="list-style-type: none"> Menemukan peran, tanggungjawab, kapasitas dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Memastikan agar kerja kemanusiaan melengkapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah serta organisasi kemanusiaan lainnya. Berpartisipasi dalam lembaga koordinasi yang relevan dan bekerjasama dengan pihak lain 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan dan strategi termasuk komitmen yang jelas mengenai koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain, termasuk pemerintah nasional dan daerah, tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

KOMITMEN	KRITERIA KUALITAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB
		<p>untuk mengurangi beban pada komunitas dan memaksimalkan cakupan dan pemberian layanan kemanusiaan yang lebih luas.</p> <p>4. Berbagi informasi penting kepada mitra, kelompok koordinasi dan para pelaku terkait lainnya melalui saluran komunikasi yang tepat.</p>	<p>2. Kerja dengan mitra diatur melalui perjanjian yang jelas dan konsisten yang menghargai mandat, kewajiban dan independensi setiap mitra, serta dengan tetap mengakui hambatan yang dihadapi dan komitmen-komitmen mereka masing-masing.</p>
<p>Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan yang lebih baik, karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi</p>	<p>Pekerja kemanusiaan senantiasa belajar dan meningkatkan diri</p>	<p>1. Memetik pembelajaran dan pengalaman sebelumnya dalam merancang program.</p> <p>2. Belajar, berinovasi dan melaksanakan perubahan berdasarkan pemantauan dan evaluasi, dan umpan balik serta pengaduan.</p> <p>3. Berbagi pembelajaran dan inovasi secara internal, dengan komunitas dan warga terdampak krisis, dan dengan para pihak.</p>	<p>1. Ada kebijakan evaluasi dan pembelajaran, dan tersedia sarana untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki praktik-praktik.</p> <p>2. Ada mekanisme untuk merekam pengetahuan dan pengalaman, yang dapat diakses di seluruh bagian dari organisasi.</p> <p>3. Organisasi berkontribusi pada pembelajaran dan inovasi aksi kemanusiaan di antara lembaga sejawat dan dalam sektor.</p>
<p>Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik</p>	<p>Staf didukung dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan dengan adil dan setara</p>	<p>1. Staf bekerja sesuai mandat dan nilai organisasi serta tujuan-tujuan dan standar kinerja yang telah disepakati.</p> <p>2. Staf mematuhi kebijakan yang relevan dengan mereka dan memahami konsekuensi bila mereka tidak patuh.</p> <p>3. Staf mengembangkan dan menggunakan kompetensi perorangan, teknis dan manajemen untuk memenuhi perannya serta paham bagaimana organisasi dapat mendukung mereka dalam melaksanakan tugas-tugas ini.</p>	<p>1. Organisasi mempunyai manajemen dan staf yang mampu menjalankan program-programnya.</p> <p>2. Kebijakan dan prosedur staf bersifat adil, transparan, non-diskriminatif dan memenuhi kaidah-kaidah hukum tenaga kerja setempat.</p> <p>3. Tersedia rincian kerja, sasaran kerja dan proses umpan balik sehingga staf mempunyai pemahaman yang jelas akan apa yang diharapkan dari mereka.</p> <p>4. Ada Kode Perilaku yang menetapkan setidaknya kewajiban staf untuk tidak mengeksploitasi, menyalahgunakan atau mendiskriminasi orang.</p>

KOMITMEN	KRITERIA KUALITAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB
			5. Ada kebijakan yang mendukung staf untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. 6. Ada kebijakan yang menjamin keamanan dan kesejahteraan staf.
Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif, efisien, dan etis	Sumber-sumber daya dikelola dan digunakan dengan bertanggung-jawab sesuai peruntukan	1. Merancang program dan melaksanakan proses untuk memastikan pendayagunaan sumber-sumber daya ¹² , menyeimbangkan antara kualitas, biaya dan ketepatan waktu dalam setiap tahap respons kemanusiaan. 2. Mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan mengurangi pemborosan. 3. Memantau dan melaporkan pengeluaran berdasarkan anggaran. 4. Bila menggunakan sumber-sumber daya lokal dan alam, mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. 5. Mengelola risiko korupsi dan mengambil langkah yang sesuai bila teridentifikasi.	1. Ada kebijakan dan proses yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber daya, termasuk bagaimana organisasi: 2. Menerima dan mengalokasikan dana serta pemberian berbentuk barang secara etis dan sah; 3. Menggunakan sumber-sumber dayanya dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan; 4. Mencegah dan menangani korupsi, penggelapan, konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber-sumber daya; 5. Melakukan audit, verifikasi kepatuhan dan menyusun laporan secara transparan; 6. Mengkaji, mengelola dan memitigasi risiko secara terus-menerus; dan 7. Memastikan penerimaan sumber-sumber daya tidak mengkompromikan independensi lembaga.

Penerapan CHS di dalam situasi bencana terlihat ketika keadaan darurat erupsi gunung Merapi 2020, pada situasi pengungsian. Beberapa penerapan komitmen CHS diajukan seperti pada komitmen 1 Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemilahan data dari kelompok umur dan kelompok rentan guna memberikan bantuan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan-kebutuhan ini dipilahkan

berdasarkan situasi dan kebutuhan berdasarkan kelompok rentan (lansia, difabel, balita, dan anak-anak). Kebutuhan bantuan akan program-program yang masuk ke pengungsian khususnya di Glagaharjo disesuaikan dengan keadaan local, pensortiran bantuan dan program kegiatan yang berjalan juga dilakukan oleh Lembaga-lembaga terkait. Konsen yang dilakukan saat itu adalah karena adanya situasi pandemi covid 19 dimana tidak semua kegiatan dapat dilakukan seperti saat pengungsian dalam keadaan normal.

Kegiatan-kegiatan dilakukan di Kalurahan Glagaharjo ini dilakukan untuk menguatkan kapasitas mereka dalam menghadapi situasi darurat dengan memperhatikan kearifan lokal, pengkajian risiko yang ada di daerah tersebut dan mengasumsikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di situasi darurat. Rencana Kontingency yang dibuat oleh BPBD Sleman,

UNICEF, RedR Indonesia, dan FPRB DIY juga memasukan keadaan darurat ini beradaptasi dengan protocol kesehatan covid-19. Hal ini dilakukan agar warga mampu menerapkan sumberdaya secara efektif dan efisien yang terpenting adalah mereka mampu mengelola risiko sehingga tidak menimbulkan dampak yang begitu besar bagi warga.

5 STANDAR SPHERE

Proyek Sphere dan Buku Pegangannya sangat dikenal dalam memperkenalkan pertimbangan-pertimbangan kualitas dan akuntabilitas respons kemanusiaan. Proyek Sphere— atau “Sphere” — diawali pada 1997 oleh sekelompok organisasi nonpemerintah dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan-tindakan mereka selama respons bencana dan untuk bertanggung gugat terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka mendasarkan falsafah Sphere pada dua keyakinan utama: pertama, bahwa mereka yang terdampak bencana atau konflik mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan, oleh karenanya, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan; dan kedua, bahwa sedapat mungkin harus diambil upaya untuk meringankan penderitaan manusia yang diakibatkan bencana atau konflik.


Dalam upaya untuk mendukung dua keyakinan utama tersebut, Proyek Sphere menyusun satu Piagam Kemanusiaan dan mengidentifikasi serangkaian standar minimum dalam sektor-sektor penyelamatan nyawa yang sekarang tercermin dalam empat bab teknis Buku Pegangan: pasokan air, sanitasi dan promosi kebersihan; ketahanan pangan dan gizi; hunian, permukiman dan bantuan nonpangan; dan layanan kesehatan. Standar-Standard Inti merupakan standar-standar proses dan berlaku untuk semua bab teknis.

Standar-standar minimum berbasis bukti dan mewakili konsensus dalam sektor ini tentang praktik unggulan dalam respons kemanusiaan. Aksi kunci, indikator kunci dan catatan-catatan panduan (dijabarkan dalam bagian “Cara menggunakan standar”) disertakan dalam tiap standar sebagai panduan tentang bagaimana cara mencapainya. Standar Minimum menggambarkan kondisi-kondisi yang harus dicapai dalam semua aksi kemanusiaan supaya penduduk yang terkena bencana dapat bertahan dan pulih ke kondisi yang stabil dan bermartabat. Pelibatan penduduk yang terkena dampak bencana melalui proses konsultasi merupakan dasar dari falsafah Sphere. Oleh sebab itu Proyek Sphere dikenal sebagai salah satu dari terobosan awal yang kini disebut sebagai inisiatif dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas.

Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dipublikasikan bersama sebagai Buku Pegangan edisi terakhir yang Anda baca saat ini. Buku Pegangan Sphere dirancang untuk tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam masa tanggap darurat kemanusiaan. Buku Pegangan ini juga menjadi alat advokasi saat merundingkan ruang gerak kemanusiaan dan penyediaan sumber daya dengan pihak berwenang. Lebih jauh lagi, Buku Pegangan ini dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan bencana dan perencanaan kontinjensi, seiring dengan semakin banyaknya penyandang dana yang meminta diintegrasikannya standar-standar tersebut sebagai prasyarat pelaporan.

Buku Pegangan ini tidak menjadi milik organisasi mana pun, oleh sebab itu, buku Pegangan ini dengan mudah diterima luas oleh seluruh sektor kemanusiaan. Buku ini telah menjadi pegangan yang pertama kali dikenal luas di dunia internasional dan diakui sebagai serangkaian standar respons kemanusiaan dan dipakai sebagai alat komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Buku Pegangan Sphere merupakan satu peranti yang dinamis untuk respons kemanusiaan dan selalu diupayakan untuk diperbaharui untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terkini dalam teknologi dan perbaikan praktik dari seluruh pelosok dunia. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 2000, Buku Pegangan direvisi pada tahun 2003 dan 2009–2010. Selama proses perbaikan, konsultasi lintas sektor secara meluas dilakukan, dengan melibatkan berbagai macam lembaga, organisasi,

dan perorangan, termasuk badan-badan pemerintah dan PBB. Buku ini telah menjadi pegangan yang pertama kali dikenal luas di dunia internasional dan diakui sebagai serangkaian standar respons kemanusiaan dan dipakai sebagai alat komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Buku Pegangan Sphere merupakan satu peranti yang dinamis untuk respons kemanusiaan dan selalu diupayakan untuk diperbaharui untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terkini dalam teknologi dan perbaikan praktik dari seluruh pelosok dunia. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 2000, Buku Pegangan direvisi pada tahun 2003 dan 2009–2010. Selama proses perbaikan, konsultasi lintas sektor secara meluas dilakukan, dengan melibatkan berbagai macam lembaga, organisasi, dan perorangan, termasuk badan-badan pemerintah dan PBB.



Pengguna utama Buku Pegangan Sphere adalah para praktisi di bidang perencanaan, pengelolaan atau pelaksanaan respons kemanusiaan, termasuk para staf dan tenaga sukarela setempat, lembaga kemanusiaan nasional dan internasional yang merespons sebuah krisis, serta penduduk yang terkena dampak itu sendiri. Buku Pegangan ini juga digunakan untuk advokasi kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas bantuan dan perlindungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Buku Pegangan ini semakin sering digunakan oleh pemerintah, penyandang dana, militer atau sektor swasta untuk memandu aksi-aksi mereka dan membantu mereka untuk bekerja secara konstruktif bersama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan yang menerapkan standar-standar tersebut.

Buku Pegangan Sphere pertama kali diluncurkan pada 1998, dan edisi revisi diluncurkan pada 2000, 2004, 2011 dan sekarang 2018. Setiap proses revisi didasarkan pada konsultasi-konsultasi lintas sektor dengan perorangan-perorangan, organisasi-organisasi nonpemerintah (ORNOP/LSM), pemerintah-pemerintah, dan badan-badan PBB. Standar-standar dan panduan yang dihasilkan didasarkan pada bukti dan mencerminkan (hasil) uji coba lapangan selama 20 tahun oleh para praktisi di seluruh dunia. Edisi ke empat ini menandai ulang tahun ke 20 tahun Buku Pegangan Sphere dan menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor kemanusiaan dari waktu ke waktu. Edisi terbaru ini berisi juga panduan baru untuk bekerja di situasi perkotaan untuk memenuhi Standar-Standar Minimum di situasi krisis yang berkepanjangan dan untuk memberikan bantuan melalui pasar-pasar sebagai satu cara untuk memenuhi standar-standar tersebut .

Untuk rincian lebih lanjut, lihat situs web Buku Pegangan Sphere. Salinan digital buku pegangan ini bisa diunduh di <https://www.spherestandards.org/handbook/>

EMPAT BAB INTI DAN EMPAT BAB TEKNIS

Buku Pegangan ini menggambarkan komitmen Sphere terhadap respons kemanusiaan yang berpegang pada prinsip dan berbasis hak. Buku ini didasarkan pada penghargaan mendasar terhadap hak-hak setiap orang untuk terlibat sepenuhnya dalam pengambilan keputusan tentang pemulihan mereka. Empat bab mendasar tersebut berisi garis besar tentang landasan etika, hukum dan praktik untuk respons kemanusiaan dan memperkuat semua sektor dan program teknis.

Empat bab ini berisi komitmen-komitmen dan proses-proses untuk memastikan respons kemanusiaan yang berkualitas baik dan untuk mendorong para pelaku respons untuk bertanggung gugat kepada mereka yang terdampak oleh tindakan-tindakan mereka. Bab-bab ini membantu pengguna menerapkan Standar-Standar Minimum dengan lebih efektif di dalam konteks apa pun. Membaca satu bab teknis tanpa membaca bab-bab mendasar ini berisiko kehilangan elemen-elemen penting dari standar-standar tersebut. Bab-bab mendasar tersebut adalah:

Apa itu Sphere? (bab ini): Berisi garis besar struktur Buku Pegangan, kegunaan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Yang penting juga, bab ini berisi tentang cara menggunakan Buku Pegangan ini dalam praktik.

Piagam Kemanusiaan: landasan dari Buku Pegangan Sphere, yang menggambarkan keyakinan bersama para aktor kemanusiaan bahwa semua orang yang terdampak krisis mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Hak ini memastikan kondisi-kondisi mendasar yang diperlukan untuk hidup bermartabat. Piagam ini memberikan latar belakang etika dan hukum tentang Prinsip-Prinsip Perlindungan, Standar Kemanusiaan Inti dan Standar-Standar Minimum. Piagam Kemanusiaan



didasarkan pada Kode Etik Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Organisasi Non Pemerintah dalam Bantuan Bencana 1994.

Prinsip-Prinsip Perlindungan: Satu pe-nejawantahan prinsip-prinsip hukum dan hak yang digambarkan secara garis besar dalam Piagam Kemanusiaan menjadi empat prinsip yang menjadi dasar semua respons kemanusiaan.

Standar Kemanusiaan Inti: Sembilan komitmen yang menggambarkan proses-proses yang penting dan tanggung jawab-tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan adanya kualitas dan akuntabilitas dalam mencapai Standar-Standar Minimum.

1. Empat bab teknis meliputi Standar-Standar Minimum dalam sektor-sektor respons utama”
2. Pasokan Air, Sanitasi, dan Promosi Kebersihan (Water Supply, Sanitation and Hygiene Promotion/WASH)

3. Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Shelter dan Permukiman
5. Kesehatan

Dalam praktiknya, kebutuhan kemanusiaan tidak bisa dengan pas masuk ke dalam sektor-sektor khusus. Respons kemanusiaan yang efektif harus memenuhi kebutuhan orang-orang secara menyeluruh dan sektor-sektor harus berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain untuk bisa mewujudkannya. Dalam konteks krisis yang berkepanjangan, ini juga bisa diperluas melampaui respons kemanusiaan dengan satu kebutuhan untuk bekerja erat dengan para aktor pembangunan. Buku Pegangan berisi rujukan silang untuk membantu hubungan ini terwujud.

Untuk rincian lebih lanjut, lihat Buku Pegangan Sphere 2018 yang bisa diunduh di <https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf>

6 ISU-ISU LAPIS SANDING

Sebagaimana disiratkan dalam berbagai kesepakatan global di atas dan secara khusus Kerangka Kerja Aksi Hyogo, Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) secara khusus dan Manajemen Bencana pada umumnya perlu mempertimbangkan dan memberi prioritas kepada kelompok rentan. Perhatian sedemikian ini disebut sebagai cross-cutting issues (isu-isu berlapis sanding). Mereka yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah: anak-anak (mereka yang berusia 18 tahun ke bawah), ibu hamil, kaum perempuan (dalam kaitan isu gender – bukan sekedar jenis kelampin) penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat (indigenous groups). Kelompok-kelompok masyarakat tersebut cenderung terlalaikan dalam Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) secara khusus dan Manajemen Bencana secara umum.

Tema berlapis sanding merupakan satu pokok bahasan, topik atau topik-topik yang saling berkaitan yang ada di berbagai sektor dan dampak di lebih dari satu bidang. Tematema berlapis sanding menuntut tindakan dalam berbagai bidang dan harus diintegrasikan ke semua agenda/program pembangunan. Tema-tema berlapis sanding mengacu kepada bidang-bidang perhatian khusus yang menangani masalah-masalah kerentanan perorangan, kelompok atau umum dan menyentuh semua aspek dalam perancangan dan respons dalam perencanaan dan kesiapsiagaan bencana.

Menurut Standar Sphere 2011, delapan tema berlapis sanding telah diidentifikasi dalam penanggulangan bencana: Anak-Anak, Gender, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Lingkungan, Pengurangan Risiko Bencana, HIV/ AIDs dan bantuan psikososial. Dari delapan tema tersebut, lima secara langsung menangani kerentanan populasi yang cenderung terpinggirkan dalam berbagai macam penanganan bencana. Penduduk yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan mereka yang hidup dengan HIV menghadapi kesenjangan dan ketidaksetaraan bahkan ketika tidak sedang dalam situasi darurat. Bencana semakin memperburuk kondisi kesenjangan penduduk yang rentan dan terpinggirkan. Perhatian utama dalam isu-isu berlapis sanding ini adalah identifikasi mereka dalam bentuk data yang terpisah (segregated data) setidaknya menurut usia, jenis kelamin (bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi orientasi seksual lain), dan disabilitas (dalam pengertian hambatan-hambatan yang ada). Dengan data yang terpisah tersebut dapat diidentifikasi besaran dan masalah ikutan terkait dengan keterpinggiran mereka. Di sisi lain, isu pelibatan atau inklusi mereka menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hambatan-hambatan apa dan kerugian apa yang mereka hadapi dapat dikurangi sehingga mereka bukan saja dapat berpartisipasi melainkan juga berkontribusi dalam setiap fase dan aspek penanggulangan bencana.

GENDER DALAM BENCANA

Tugas perempuan yang terbentuk berdasarkan peran yang diembankan secara sosial, khususnya fungsi merawat orang sakit dan yang menyandang disabilitas, meningkat tajam setelah setiap bencana; jumlah perempuan kepala keluarga meningkat di Gujarat setelah gempa pada 2001; tingkat putus sekolah anak-anak perempuan meningkat; kekerasan terhadap perempuan juga meningkat tajam pascabencana di banyak negara. Di Myanmar, Filipina, Nepal dan Bangladesh, telah dilaporkan bahwa

perempuan dan anak-anak perempuan terdampak dalam berbagai situasi bencana dan anak-anak perempuan diperdagangkan.

Sistem respons darurat di seluruh kawasan masih sangat didominasi laki-laki. Protokol-protool operasional standar untuk peringatan dini, evakuasi, pencarian dan penyelamatan telah menjadi bias untuk laki-laki dan tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan fisik, kesehatan, psiko-sosial dan kebutuhan-kebutuhan lain yang spesifik, serta kapasitas perempuan dan anak-anak perempuan.

Ideologi patriarki berbasis gender masih menunjukkan perempuan, bahkan di negara-negara maju, sebagai korban yang pasif dalam bencana serta gagal mengakui peran dan kapasitas mereka dalam membangun ketangguhan dalam masyarakat atau untuk mengubah struktur-struktur yang meremehkan mekanisme-mekanisme mereka untuk bertahan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen-parlemen di tingkat pusat dan dalam platform-platform nasional tentang pengurangan bencana, di mana pun forum-forum tersebut, sangatlah rendah sementara keterlibatan perempuan dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana dan dalam program-program pemulihan dan rekonstruksi pascabencana tidak banyak dilaporkan.

Sebaliknya, banyak prakarsa perempuan di tingkat akar rumput telah menunjukkan nilai tambah perempuan dalam mengurangi risiko bencana melalui upaya-upaya kesiapsiagaan dan dalam membangun kembali masyarakat yang terdampak bencana. Ada pembelajaran-pembelajaran yang penting yang bisa ditarik dari prakarsa-prakarsa tersebut untuk mengarusutamakan isu-isu gender ke dalam rencana-rencana aksi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan daerah.

ANAK-ANAK DALAM BENCANA

Anak-anak mencakup 30% dari populasi di Asia-Pasifik. Jumlah mereka serta status mereka sangat berbeda-beda di berbagai



subkawasan yang berbeda namun secara keseluruhan, kondisi banyak anak dalam hal kesehatan, gizi, pendidikan dan perlindungan mereka terus menjadi sumber kekhawatiran yang besar. Kawasan ini secara keseluruhan akan ketinggalan sejumlah sasaran-sasaran terkait anak dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Apa yang membuat anak-anak lebih rentan adalah karena, tidak seperti orang dewasa, mereka tergantung pada sistem bantuan luar untuk kelangsungan hidup dan perlindungan mereka, yang hancur saat bencana. Ada kesenjangan-kesenjangan yang besar dalam pengembangan struktur-struktur bantuan yang bisa menangani kebutuhan-kebutuhan fisik, psikologi, hukum dan pendidikan anak yang terdampak bencana.

Dua prakarsa penting di tahun-tahun belakangan di kawasan ini adalah (a) keamanan/keselamatan di sekolah untuk memastikan keselamatan nyawa anak-anak di sekolah dan (b) kurikulum sekolah harus memasukkan pendidikan dan kesadaran tentang pengurangan risiko bencana untuk membangun pemberdayaan keselamatan di antara para generasi muda. Prakarsa lain di sejumlah negara diarahkan untuk memberdayakan anak-anak dan menggunakan kapasitas anak-anak yang lebih dewasa untuk kesiapsiagaan masyarakat yang lebih baik sebelum bencana dan respons dan pemulihan yang lebih baik setelah bencana.

DISABILITAS DALAM BENCANA

Hanya ada segelintir kajian tentang isu-isu disabilitas dalam bencana di kawasan ini, namun pedoman-pedoman penting telah disusun misalnya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Para Penyandang Disabilitas 2006 (CRPD) dan Deklarasi Bonn tentang Bencana dan Disabilitas (Bonn Declaration on Disasters and Disabilities) 2007 yang bisa dimasukkan ke dalam kebijakan dan praktik di lembaga-lembaga di tingkat nasional dan lokal yang

menangani isu-isu yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas. Banyak negara di kawasan ini sedang dalam proses menyusun peraturan perundangan dan kebijakan untuk pelaksanaan CRPD. Pada 2012, China mengumumkan kebijakan untuk mengatur akses setara para penyandang disabilitas untuk bisa berperan serta secara sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional.

Contoh baik pelibatan anak dan difabel dalam penanggulangan bencana pernah dilakukan oleh redr Indonesia yang didanai oleh unicef dan didukung oleh Forum Pengurangan risiko bencana DIY, perguruan tinggi UPN Veteran Yogyakarta. Pelibatan anak dalam pembuatan rencana kontingensi erupsi gunung Merapi di Kawasan Rawan Bencana III, dengan 7 desa yang ada di dalamnya, dilakukan serangkaian FGD untuk melakukan pemuthakiran data penduduk, ternak, lahan dan sumber daya mata pencarian, mengidentifikasi kerentanan dan kapasitas masing-masing desa, termasuk mendengarkan “suara anak,” lewat FGD anak. Kegiatan tersebut menghasilkan protokol, kesepakatan, struktur dan sistem penanggulangan erupsi gunung Merapi di tingkat desa, berikut personil-personilnya.

Dokumen rencana kontingensi desa yang juga telah beradaptasi dengan protocol Kesehatan covid-19 tersebut diangkat dalam lokakarya-lokakarya hingga tingkat Kabupaten, di mana setiap OPD menyetujui suatu komitmen sesuai tupoksi masing-masingnya, untuk untuk ambil bagian bila erupsi atau bencana yang terkait dengannya terjadi. Dokumen yang dihasilkan dari lokakarya-lokakarya tersebut dikemas menjadi rencana kontingensi Kabupaten yang disahkan oleh Bupati, dan dalam hal erupsi terjadi rencana kontingensi itu menjadi ditetapkan menjadi rencana operasi. Kegiatan itu sekaligus merupakan upaya pembangunan dengan wawasan bencana dan pada saat yang sama kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam pembangunan.

HIV/AIDS DAN BENCANA

Hampir dua pertiga beban global infeksi HIV ada di negara-negara yang terdampak situasi darurat kompleks, baik itu bencana alam dan/atau konflik. Deklarasi Politik PBB tentang HIV pada 2006 mengakui perlunya semua orang “untuk terlibat dalam penyediaan dan penyampaian bantuan ke negara-negara dan kawasan-kawasan yang terdampak situasi darurat kemanusiaan untuk memasukkan elemen-elemen pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV ke dalam rencana dan program mereka.”

Sejak awal satu situasi darurat, ada kebutuhan yang lebih dari upaya-upaya penyelamatan nyawa. Landasan-landasan untuk pemulihan berkelanjutan dan kembali ke pembangunan jangka panjang harus direncanakan sejak awal. Fokus pendekatan pemulihan dini adalah untuk mengembalikan kapasitas lembaga-lembaga nasional dan masyarakat untuk pulih dari konflik atau bencana alam, masuk dalam masa transisi dan membangun kondisi-kondisi untuk pembangunan di masa mendatang. Namun pengarusutamaan HIV ke dalam seluruh bantuan pemulihan dan reintegrasi harus dilakukan secara sistematis.

Oleh karena itu, berbagai badan PBB dan LSM telah mengambil inisiatif untuk memperingatkan tentang isu-isu HIV dan AIDS selama intervensi kemanusiaan serta melaksanakan program-program HIV di negara-negara yang pulih dari krisis dan oleh karena itu berperan dalam meningkatkan upaya-upaya untuk pencegahan, perawatan, pengotaban dan layanan mitigasi HIV.

Pengalaman dari berbagai negara yang melakukan program-program khusus HIV sebagai bagian dari proses-proses pemulihan dan pengembangan perdamaian (misalnya Sudan, Uganda, Angola, Nepal, Liberia, Niger, Colombia, DRC atau Côte d'Ivoire) menunjukkan bahwa pemulihan dini merupakan satu peluang unik untuk memastikan perawatan yang berkesinambungan (continuum of care)

dan mengatasi kesenjangan-kesenjangan dalam penyusunan program HIV selama pasca situasi darurat dan pemulihan sehingga memberikan peluang penting untuk mencegah penyebaran epidemic lebih lanjut.

Lebih jauh lagi, program-program pemulihan dini bisa menangani ketidakadilan yang mungkin sudah ada sejak sebelum krisis. Telah diidentifikasi sejumlah prinsip yang kondusif terhadap keberlanjutan dan keberhasilan transisi termasuk kepemilikan di tingkat nasional, praktik-praktik partisipatif, dll. yang memastikan tidak adanya akumulasi kerentanan lebih lanjut.

CONTOH-CONTOH PEMULIHAN DINI DAN PENCEGAHAN ADALAH:

Pengarusutamaan HIV dalam mekanisme-mekanisme dan proses-proses koordinasi pemulihan dini di tingkat global dan negara.

Di tingkat global, UNDP berupaya untuk memastikan bahwa dimensi HIV masuk dalam pertimbangan mekanisme-mekanisme dan proses-proses koordinasi pemulihan dini dengan berperan serta dalam kelompok-kelompok kerja sesuai Klaster dan dengan memberikan information terkini dan akurat tentang epidemi HIV.

1. Memperkuat kapasitas pemerintah dalam memastikan adanya kesinambungan layanan-layanan HIV. Di Uganda, UNDP mendukung pengkajian tentang kapasitas Pemerintah setempat dalam koordinasi, penganggaran dan perencanaan intervensi-intervensi HIV di wilayah-wilayah yang terdampak konflik. UNDP juga membantu Pemerintah-Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang teridentifikasi dalam fase evaluasi.
2. Intervensi-intervensi yang direncanakan untuk kelompok-kelompok khusus seperti pihak bertikai yang sudah didemobilisasi dan anggota-anggota angkatan bersenjata terkait. Di Sudan dan Côte d'Ivoire, UNDP dan UNFPA membantu pelaksanaan sesi



- penyadaran wajib tentang HIV di setiap lokasi Demobilisasi dan Peluncutan Senjata (Demobilization and Disarmament/DD). Para peserta akan dirujuk untuk mengakses layanan Konseling dan Tes Sukarela (VCT) dan perawatan berdasar pada pemetaan layanan yang dilakukan oleh UNDP/UNDDRU/UNFPA.
3. Mendukung strategi-strategi penghidupan dan pemulihan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan yang berkaitan dengan HIV. Di Sudan Selatan, UNDP berkolaborasi dengan perkumpulan-perkumpulan ODHA untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupan nonpertanian untuk mengurangi potensi eksploitasi. Ini meliputi pengembangan ketrampilan dan peningkatan pendapatan untuk ODHA dan perempuan penyintas kekerasan, membantu akses kredit melalui kelompok simpan pinjam di komunitas.
 4. Mengarusutamakan HIV dalam program-program Aturan-Aturan Hukum untuk menggalakkan layanan-layanan rujukan (termasuk layanan medis dan hukum): pemetaan layanan-layanan rujukan HIV di tempat-tempat pemulangan; mendukung penyusunan kembali kerangka legislatif melawan diskriminasi terhadap ODHA dan kekerasan berbasis gender (termasuk peningkatan kapasitas para legislator). Di Sudan Selatan, pengurangan kerentanan

yang menasaskan para pengungsi internal atau kelompok-kelompok rentan, pelatihan staf pengadilan tentang HIV dan kekerasan berbasis Gender dan mendukung badan kewenangan nasional tentang HIV juga merupakan beberapa aktivitas yang didukung.

Memperkuat respons HIV dalam pemulihan ini merupakan satu peluang yang unik untuk memastikan adanya kesinambungan pencegahan dan perawatan dan mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang teridentifikasi dalam program-program HIV selama pasca situasi darurat dan pemulihan. Keterkaitan-keterkaitan ini harus dibangun selama dan segera setelah terjadinya satu krisis untuk memastikan bahwa dalam situasi kemanusiaan, penyusunan program-program kemanusiaan terhubung dengan strategi-strategi dan rencana-rencana nasional tentang HIV; sementara dalam situasi yang lebih stabil, penduduk yang berada dalam situasi kemanusiaan tertentu dimasukkan perencanaan pembangunan, misalnya dalam Dokumen Strategis Pengurangan Kemiskinan. Menggunakan alat-alat yang ada dan melibatkan baik para pelaku kemanusiaan maupun pembangunan merupakan kunci keberhasilan karena menjembatani kesenjangan antara situasi darurat dan pembangunan.


7 PERLINDUNGAN DALAM RESPON KEMANUSIAAN

Situasi darurat bencana membawa orang ke kemudian berfikir bahwa yang dibutuhkan saat situasi tersebut adalah hal-hal teknis yang berkaitan dengan penyediaan bantuan (makanan, tenda, obat-obatan, dan kebutuhan lain). Sedikit dari Lembaga/organisasi yang berfokus untuk merespon kebutuhan akan perlindungan hak – hak asasi manusia pada situasi darurat bencana. Situasi darurat bencana selain memberikan dampak ekonomi dan fisik tidak terelakkan mereka juga terdampak secara sosial dan secara pribadi. Berbagai masalah yang mungkin terjadi saat situasi darurat adalah tingginya risiko dampak sekunder bencana, ketiadaan jaminan keselamatan dan rasa aman, kekerasan berbasis gender, penganiayaan, eksploitasi anak, ketidakmerataan bantuan darurat dan lain-lain. Kendala dan masalah-masalah tersebut dapat dihindari ataupun dikurangi jika jaminan perlindungan baik bagi penyintas ataupun bagi pekerja kemanusiaan diterapkan oleh semua actor kemanusiaan dalam setiap tahapan bencana (Pra, Saat, dan Pasca).

Perlindungan menurut Inter-Agency Standing Commite (IASC) adalah "... semua kegiatan bertujuan untuk mewujudkan penghormatan penuh atas hak asasi seseorang sesuai dengan pesan dan semangat dari hukum yang relevan (yaitu Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum humaniter Internasional, dan hukum mengenai Pengungsi)"⁷. Dalam arti luas perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh actor kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa hak-hak orang terkena dampak dan kewajiban pelaksanaan hukum internasional dipahami, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Perlindungan adalah upaya mengambil Tindakan untuk menjaga keamanan orang dari kekerasan, paksaan, dan perampasan yang disengaja. Sehingga perlu dan penting untuk memahami dan menangani risiko utama tersebut terkena dampak, termasuk kerugian yang timbul dari tidak diterapkannya dan tidak dihormatinya hukum kemanusiaan internasional, pengungsi, atau hak asasi manusia.

Dalam sphere bagian perlindungan ini membahas mengenai bagaimana badan kemanusiaan dapat berkontribusi pada perlindungan untuk mereka yang terkena kekerasan, atau pemaksaan. Perlindungan menekankan pada keselamatan, martabat dan hak asasi korban bencana atau krisis lainnya yang didasarkan pada piagam kemanusiaan. Piagam Kemanusiaan menyarikan beberapa hak asasi manusia palking dasar yang perlu diperhatikan dalam aksi kemanusiaan. Ada empat priinsip perlindungan yang ada di sphere adalah:

1. Tingkatkan keamanan, martabat dan hak orang, dan hindari mengekspos mereka menyakiti.
2. Memastikan akses orang ke bantuan sesuai dengan kebutuhan dan tanpa diskriminasi.
3. Membantu orang untuk pulih dari efek fisik dan psikologis kekerasan yang diancam atau nyata, pemaksaan atau perampasan yang disengaja.
4. Membantu orang lain mengklaim hak mereka.



7 https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/07/0106_operational_guidelines_nd_BahasaIndo.pdf



Dilihat Dari diagram diatas artinya prinsip perlindungan ini mendukung hak- hak yang diatur dalam piagam kemanusiaan. Hak-hak mendasar tersebut adalah hak untuk hidup bermartabat, hak atas bantuan kemanusiaan, dan hak untuk perlindungan dan keamanan. Bab ini memberikan gambaran panduan mengenai bagaimana organisasi kemanusiaan, actor dapat berkontribusi dalam perlindungan membantu orang tetap aman, mengakses bantuan, memulihkan diri dari kekerasan dan menjamin hak mereka⁸.

PRINSIP 1: TINGKATKAN KEAMANAN, MARTABAT, DAN HAK ORANG DAN HINDARI MENGEKSPOS MEREKA UNTUK MENGURANGI BEBAN.

Dalam prinsip ini actor kemanusiaan mengambil Langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan kerentanan kepada semua orang termasuk efek negative dari program kemanusiaan. Inti dari prinsip ini adalah pentingnya menghindari efek negative yang ditimbulkan oleh program kemanusiaan. Prinsip dalam mengurangi risiko ini meliputi:

1. Memahami konteks risiko dalam perlindungan
2. Memberikan bantuan yang dapat mengurangi risiko yang mungkin sekali dihadapi orang. Bantuan dan cara pemberiannya apabila tidak dilakukan dengan baik akan dapat menimbulkan kerentanan baru terhadap kekerasan dan paksaan maka mekanisme ini harus sangat hati-hati dan sesuai standart.
3. Memberikan bantuan di lingkungan yang tidak mengekspose orang dari bahaya fisik, kekerasan atau pelecehan
4. Mendukung kapasitas orang untuk melindungi diri sendiri

PRINSIP 2: PASTIKAN AKSES BANTUAN KE ORANG-ORANG TIDAK MEMIHAK, SESUAI KEBUTUHAN DAN TANPA DISKRIMINASI.

Aktor kemanusiaan yang bergerak ini mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang ada dan mengganggu dalam mengakses bantuan. Hambatan ini tentunya harus diselesaikan dan mengambil Langkah-langkah agar dapat dipastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan tanpa diskriminasi. Prinsip ini lebih pada gagasan bahwa masyarakat harus memiliki akses bantuan kemanusiaan yang mereka butuhkan yang merujuk pada Standar Inti Kemanusiaan terutama di komitmen 2. Prinsip ini meliputi:

1. Menentang Tindakan dalam bentuk apapun baik dengan sengaja merampas kebutuhan dasar orang, dan menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum yang relevan. Hukum yang digunakan dalam aksi kemanusiaan ini adalah Piagam Kemanusiaan.
2. Memastikan bahwa orang menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan dan tidak didiskriminasi
3. Memastikan semua akses bantuan dapat diakses oleh semua orang yang terkena dampak

Ketidakterpikirkan yang ditegaskan dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan LSM dalam bantuan bencana adalah memastikan kebutuhan dasar dan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat itu dan tidak boleh berfokus pada kelompok tertentu. Semua berhak untuk memperoleh dan menerima bantuan kemanusiaan saat mereka membutuhkan bantuan terutama kebutuhan dasar.

8 <https://spherestandards.org/handbook/editions/>

PRINSIP 3: MEMBANTU ORANG PULIH DARI FISIK DAN EFEK PSIKOLOGIS DARI ANCAMAN ATAU KEKERASAN NYATA, PEMAKSAAN ATAU PERAMPASAN YANG DISENGAJA.

Aktor kemanusiaan dapat memberikan dukungan langsung dan berkelanjutan kepada mereka yang terdampak, termasuk rujukan lanjutan. Pada prinsip ini mengharapkan organisasi dan personal untuk memberikan gagasan bahwa komunitas dan orang yang terkena dampak menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi. Dasar dari prinsip ini bisa dilihat dari Standar Inti Kemanusiaan di komitmen 6. Prinsip-prinsip yang ada di prinsip 3 ini adalah:

1. Merujuk korban ke layanan dukungan yang lengkap
2. Mengambil Langkah yang relevan untuk memastikan bahwa warga / komunitas yang terdampak tidak menyerah pada kekerasan, paksaan atau pemerasan.
3. Mendukung upaya orang/komunitas untuk memulihkan martabat dan hak-hak mereka secara aman.

Dukung penyintas kekerasan fisik, psikologi atau berbasis gender untuk mengakses layanan seperti perawatan kesehatan, bantuan dukungan psikososial, kesehatan mental, bantuan polisi dan hukum, serta layanan lainnya. Segala bentuk layanan yang ditawarkan harus peka terhadap jenis kelamin, usia, disabilitas, orientasi seksual, dan faktor-faktor relevan yang lainnya. Guna mendukung hal tersebut di tingkat komunitas maka mendukung aksi komunitas baik pemuda, kelompok perempuan kelompok agama dan atau organisasi apapun yang mendukung mekanisme perlindungan dan peningkatan kapasitas perlindungan.

PRINSIP 4: MEMBANTU ORANG UNTUK MENGEKLAIM HAK MEREKA

Seluruh actor kemanusiaan harus membantu mereka yang terkena dampak bencana untuk dapat memastikan korban mengeklaim hak mereka atas informasi dan dokumentasi, dan mendukung upaya untuk memperkuat hak mereka. Actor kemanusiaan harus menghormati dan menjadikan orang terdampak bencana bukan diperlakukan secara subjektif. Inti pada prinsip 4 ini adalah bahwa orang yang terkena dampak bencana atau krisis harus mengetahui hak-hak mereka hal ini berdasar pada komitmen Standar Inti kemanusiaan nomor 4. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Mendukung orang untuk mendapatkan hak mereka dan untuk mengakses kebutuhan pemulihan dari pemerintah atau sumber lain
2. Mendampingi orang untuk mengamankan data dari sumber dokumentasi
3. Mengadvokasi untuk menghormati hak-hak masyarakat dan hukum internasional sepenuhnya, berkontribusi pada perlindungan lingkungan yang lebih kuat.

Akses bantuan terkadang membingungkan masyarakat dalam pengklaimannya sehingga sebagai actor kemanusiaan kita harus membantu agar para korban dapat diberikan bantuan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dalam situasi bencana dokumen-dokumen penting mereka seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, sertifikat, akta nikah akan terbengkalai yang dokumen tersebut kadang digunakan sebagai syarat dalam penerimaan bantuan, maka berikan kemudahan akses dan rujuk mereka yang kesulitan ke Lembaga yang dapat menyediakan atau mengganti dokumen-dokumen tersebut. maka perlu diperhatikan untuk masyarakat dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dengan baik.



Prinsip-prinsip tersebut harusnya dapat diterapkan dalam tindakan perlindungan dalam aksi kemanusiaan. Seluruh Lembaga atau organisasi yang bergerak di kemanusiaan harus mematuhi Prinsip-Prinsip Perlindungan sekalipun mereka tidak mempunyai mandate khusus dalam perlindungan. Hal ini tidak hanya membatasi Tindakan yang dilakukan adalah dalam bentuk memahami konteks perlindungan, mengambil Langkah untuk mencegah, mengurangi, membatasi, atau mengakhiri pelanggaran dan risiko terhadap keselamatan orang. Penyediaan informasi dan mendorong orang untuk memiliki kemampuan membuat keputusan dalam situasi darurat sangat perlu diperhatikan.

Aktor-aktor kemanusiaan dan actor perlindungan harus memenuhi prinsip – prinsip perlindungan dengan standar-standar yang ada. Beberapa panduan dan focus dalam perlindungan yang dilakukan adalah:

1. Perlindungan anak;
2. Kekerasan berbasis gender;
3. Hak atas perumahan, tanah dan properti;
4. Pekerjaan ranjau;
5. Supremasi hukum dan keadilan;
6. Konseling hukum;
7. Pembela dan pembela hak asasi manusia;
8. Populasi pengungsi internal; dan
9. Hak pengungsi.

Perlindungan dalam situasi bencana ini dapat bersifat pencegahan, respon, perbaikan dan membangun lingkungan yang baik agar tidak tercipta kekerasan dalam bentuk apapun. Kombinasi dari sifat-sifat ini akan sangat baik dalam rangka intervensi dan penerapan dalam kegiatan perlindungan, kegiatan yang dapat dilakukan adalah

1. Pencegahan: Mencegah kejadian yang mengancam keselamatan, mertabat atau hak, mengurangi kerentanan terhadap ancaman yang ada. Prinsip pencegahan ini lebih kepada bagaimana Tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan tidak terjadi, baik dengan edukasi, peraturan dan atau kebijakan.

2. Responsif: Kegiatan responsive ini lebih kepada Tindakan segera jika terjadi kekerasan dalam keadaan darurat bencana. Langkah yang bisa dilakukan adalah menghentikan peklanggaran atau penyalahgunaan yang sedang berlangsung dengan memberi Tindakan terhadap kekerasan tersebut, memproses hingga melaporkan.
3. Perbaikan/ Pemulihan: Pemulihan dalam hal ini dimaksudkan adalah tindakan selanjutnya setelah keadaan responsive dilakukan. Membelrikan pemulihan berupa perawatan kesehatan yang termasuk dukungan psikososial akan sangat tepat dilakukan oleh tenaga profesional yang ada, maka dalam kegiatan yang ada dalam pencegahan perlu dilakukan koordinasi yang baik guna mendukung keseluruhan siklus hingga ke pemulihan ini. Tidak lepas juga dalam tindak kekerasan bantuan hukum akan sangat diperlukan untuk membantu memulihkan martabat penyitas.
4. Pembangunan Lingkungan: Setelah proses tersebut maka kemudian penting untuk membangun sistim lingkungan yang baik sebagai Support system untuk perlindungan dan menjauhkan ancaman kekerasan. Lingkungan yang dimaksudkan adalah berupa kontribusi pada kebijakan sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan hukum yang menjadi penopang dan pendukung terhadap penghormatan hak hak manusia yang terkena dampak sesuai dengan hukum internasional.

Perlindungan yang efektif membutuhkan pedoman dan koordinasi yang baik anat pihak daq seluruh actor kemanusiaan maka diperlukan standar minimum dalam perlindungan ini. Standar ini dibutuhkan dalam pekerjaan perlindungan untuk menciptakan pedoman dasar yang disepakati bersama antara pelaku kemanusiaan untuk perlindungan hak dan memaksimalkan keefektifan dalam respon dan perlindungan.

8 SUB KLASTER PERLINDUNGAN DALAM KLASTER NASIONAL PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN

Dengan meningkatnya jumlah peristiwa bencana serta penduduk yang terdampak, diperlukan jumlah orang yang lebih banyak dengan keahlian di berbagai bidang untuk melakukan respons bencana. Indonesia mempunyai kader-kader LSM yang sedang berkembang yang mempunyai sumber-sumber daya yang sangat diperlukan dalam respon bencana. BNPB dan kementerian-kementerian di Indonesia mengakui pentingnya LSMLS ini bukan hanya dalam respon bencana namun juga dalam kerja-kerja prabencana dan pascabencana. Koordinasi dan kerja sama antar organisasi-organisasi ini selama bencana telah memanfaatkan jaringan klaster untuk mengorganisasikan berbagai kontributor dan memberikan kepemimpinan, kolaborasi dan saluran penyebaran informasi.

Pendekatan klaster, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 22/2010, Bab 1, Bagian E 12, mengacu kepada “suatu model koordinasi dengan mengelompokkan para pelaku kemanusiaan berdasarkan gugus kerja untuk memberikan respon darurat yang lebih dapat diperkirakan dengan penetapan ‘pimpinan’ kelompok/klaster.” Koordinator Klaster (Internasional) bersama-sama dengan sektor-sektor Pemerintah membangun koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam konteks nasional, Pemerintah juga membentuk Klaster Nasional. Berbagai kementerian dan instansi pemerintah mendapat tanggung jawab untuk menjadi koordinator/ wakil koordinator berbagai klaster yang berbeda. Situasi bisa menjadi rumit jika bantuan organisasi internasional juga diperlukan karena klaster-klaster internasional dan nasional tidak persis sama.

Sistem Klaster Indonesia hanya mempunyai 8 Bidang Klaster. Masing-masing Klaster telah ditunjuk koordinatornya sebagai berikut:

1. KLASTER KESEHATAN

Klaster kesehatan ini bertugas dalam pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan Lingkungan, Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi berkualitas, Pelayanan Kesehatan Gizi, Pengelolaan Obat Bencana, Penyiapan Kesehatan reproduksi dalam situasi bencana, penatalaksanaan korban meninggal, dan pengelolaan informasi dalam bidang kesehatan. Klaster ini dikoordinator I oleh kepala pusat penanggulangan krisis kesehatan dari kementerian kesehatan.

2. KLASTER PENCARIAN DAN PENYELAMATAN

Klaster Pencarian dan Penyelamatan dalam situasi bencana ini jelas memiliki peran dan tugas untuk menyelamatkan korban jiwa, mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien, dan efektif serta memberikan informasi dan laporan di bidang pencarian dan penyelamatan. Klaster ini dikoordinasi oleh BASARNAS.

3. KLASTER LOGISTIK

Klaster logistic dalam keadaan darurat bencana bertugas untuk pengadaan barang, sandang, permakaman dan peralatan, bea cukai (Untuk barang yang dibawa dari luar negeri), penyimpanan/ pergudangan, distribusi logistic, keamanan logistic, pengelolaan informasi dalam bidang logistic. Direktur logistic BNPB merupakan coordinator dari klaster logistic ini.

4. KLASTER PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN

Klaster perlindungan dan pengungsian dikoordinasi oleh direktur perlindungan sosial korban bencana alam, kementerian sosial. Tugas dari klaster ini adalah penyiapan dapur umum, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian, keamanan, manajemen pengungsian dan penyiapan hunian sementara, perlindungan kelompok rentan, dan tentunya pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan



5. KLASTER PENDIDIKAN

Klaster Pendidikan dalam situasi bencana ini memiliki tugas pelayanan belajar mengajar formal dan informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, kerohanian, dan informasi di bidang Pendidikan. Klaster Pendidikan dimotori oleh kementerian Pendidikan.

6. KLASTER SARANA DAN PRASARANA

Klaster sarana dan prasarana ini memiliki tugas pembersihan puing-puing, penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi, penyediaan hunian tetap, penyediaan air dan sanitasi, dan pengelolaan informasi dari bidang sarana dan prasarana. Koordinator dari klaster ini adalah sekretaris ditjen cipta karya, kementerian pekerjaan umum

7. KLASTER EKONOMI

Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat bencana adalah pada sector ekonomi, maka klaster ekonomi ini akan sangat berperan dalam pemulihan saat darurat bencana. Klaster ekonomi ini dimotori oleh kementerian pertanian. Tugas dari klaster ekonomi ini adalah pengelolaan sector pertambangan dan galian. Listrik, gas, dan air minum, industry pengolah, konstruksi, hotel dan restoran, jasa dan pertanian, dan pengelolaan informasi dibidang ekonomi.

8. KLASTER PEMULIHAN DINI


Pemulihan diri meski tidak masuk dalam situasi darurat namun masa transisi akan sangat penting dalam pemulihan darurat. Tugas dari klaster pemulihan dini yang dikoordinatori oleh direktur pencegahan dan penanggulangan bencana kementerian dalam negeri adalah penguatan kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi, revitalisasi layanan public, sarana pendukung pemerintahan, penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan, dan pengelolaan informasi.

Pada kebanyakan bencana yang terjadi, Klaster Pengungsian dan Perlindungan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (di tingkat Pusat) dan Dinas Sosial di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah Klaster yang teraktivasi dari awal dan di-deaktivasi paling akhir.

Setiap Koordinator Klaster mengatur dan mengawasi aktivitas-aktivitas untuk sebuah klaster dan berkoordinasi dengan anggota-anggotanya serta para mitra internasional. Peran dan fungsi para koordinator Klaster di antaranya adalah:

1. Membangun dan mengelola mekanisme koordinasi untuk Klaster;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kunci terutama kajian, pemantauan dan evaluasi dan pertemuan-pertemuan koordinasi;
3. Menjaga komunikasi dan pembagian informasi dengan Koordinator Antar Klaster (BNPB), kementerian/lembaga anggota dan mitra nasional/internasional sewaktu penanganan darurat bencana;
4. Memantau dan melaporkan kemajuan hasil kerja klaster dalam memenuhi tanggung jawab inti yang didukungnya;

5. Mengkoordinasikan upaya-upaya bersama lembaga usaha, LSM dan mitra nasional lainnya;
6. Melaporkan dan berkontribusi terhadap pelaporan paska-aksi;
7. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar dan prinsip pelayanan minimum; dan
8. Memastikan bahwa para anggota klaster melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar atau panduan yang diacu
9. Mengidentifikasi dan mengelola keanggotaan untuk memastikan kesetaraan gender; dan
10. Memastikan tersedianya bantuan di lapangan berdasarkan data terpisah sesuai gender, usia, disabilitas, dan karakter berbeda lainnya dan memastikan bahwa data direkam untuk penggunaan mendatang.



Klaster perlindungan dan pengungsian masuk dalam kluster nasional yang dibentuk oleh BNPB dan dimotori oleh kementerian sosial. Kluster pengungsian dan perlindungan dibentuk melalui perka BNPB no 273 tahun 2014 yang kemudian disambut dengan permensos no 26 tahun 2015 tentang pedoman koordinasi kluster nasional pengungsian dan perlindungan. Kluster pengungsian dan perlindungan ini dibagi lagi menjadi 8 sub kluster yang terdiri dari kluster shelter, dukungan psikososial, air, sanitasi dan hygiene, koordinasi dan manajemen tempat

penampungan, keamanan, perlindungan anak, perlindungan lansia, orang dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya (LDR), Perlindungan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan. Dari kedelapan sub-kluster tersebut 3 subkluster diantaranya masuk dalam kluster perlindungan yaitu perlindungan anak, perlindungan lansia, orang dengan disabilitas dan rentan lainnya (LDR), dan Perlindungan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan,

